

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
KPP PRATAMA MUARA TEWEH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

---

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Salam sejahtera bagi kita semua,*

*Om swastyastu,*

*Namo buddhaya,*

*Salam kebajikan.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, perlindungan, dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan, kesempatan, dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan seiring perjalanan perekonomian global dan nasional. Berbagai dinamika ekonomi, termasuk pemulihan pasca-pandemi, penurunan harga komoditas, dan perubahan kebijakan fiskal, menciptakan tantangan dan peluang baru bagi KPP Pratama Muara Teweh. Dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global, KPP memiliki peranan penting dalam mengamankan penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tugas penting KPP Pratama Muara Teweh pada tahun 2024 adalah mencapai target penerimaan pajak KPP. Target tersebut merupakan target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang didistribusikan ke masing-masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-186/WPJ.29/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-63/WPJ.29/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per KPP di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun Anggaran 2024, target penerimaan KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 adalah sebesar Rp.2,171 triliun. Dari target tersebut, KPP Pratama Muara Teweh berhasil mengumpulkan Rp2,181 triliun, 100,47% dari target KEP Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2024.

Penerimaan pajak tahun 2024 sekaligus menjadi penanda KPP Pratama Muara Teweh dapat mencapai target penerimaan pajak selama 4 tahun terakhir (*quattrick* penerimaan pajak). Keberhasilan pencapaian penerimaan ini didukung oleh kinerja perekonomian serta keberhasilan strategi dan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh.

Tidak hanya berhenti pada pencapaian atas penerimaan pajak yang sudah diraih, KPP Pratama Muara Teweh menjadi garda terdepan dalam mendukung implementasi Coretax yang diharapkan

dapat mengoptimalkan proses pengelolaan data dan sistem, meningkatkan efisiensi, serta memberikan pondasi yang kokoh untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

KPP Pratama Muara Teweh berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian KPP Pratama Muara Teweh dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan KPP Pratama Muara Teweh serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

#QUATTRICK Terukir, CORETAX Bergulir.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Om santi santi om*

Kepala KPP Pratama Muara Teweh



Ditandatangani secara elektronik

**Haris Pandiwijaya**





## DAFTAR ISI

---

COVER .....	0
DAFTAR ISI.....	0
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	0
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
1. Tugas.....	1
2. Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	2
C. Sistematika Laporan .....	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
Piagam Risiko .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	17
IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.....	24
IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa .....	32
IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi .....	39
IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material.....	44
IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.....	50
IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan .....	55
IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.....	60
IKU 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan .....	68
IKU 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.....	76

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu .....	82
IKU 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.....	88
IKU 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan.....	95
IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	103
IKU 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.....	108
IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP .....	116
IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	121
IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	133
IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko .....	138
IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	146
B. Realisasi Anggaran .....	151
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	153
D. Kinerja Lain-Lain.....	153
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	155
BAB IV PENUTUP.....	15
LAMPIRAN.....	17

## IKHTISAR EKSEKUTIF

---

KPP Pratama Muara Teweh (KPP) merupakan unit eselon III yang berkedudukan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Sebagai salah satu instansi vertikal DJP, KPP melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan DJP berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan Visi dan Misi DJP sebagai organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk konkret pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPP atas penggunaan anggaran menuju terwujudnya *good governance*, KPP menyusun LAKIN Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang sejalan dengan tugas dan fungsi DJP dalam mencapai Visi DJP yang telah ditetapkan, yaitu *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”*, dengan memperhatikan Misi DJP, yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi (Sumber:KEP Dirjen Pajak nomor KEP-389/PJ/2020).


DJP telah menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai instansi vertikal DJP, SS dan IKU KPP ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu Three.

Secara rinci, target, realisasi, dan capaian IKU KPP Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja	
			Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				<b>102,05</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>			
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,47	100,47
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	104.22	104.22
<b>Customer Perspective (20%)</b>				<b>104,52</b>
<b>2</b>	<b>Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>			
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,49%	100,49
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	130.47%	120
<b>3</b>	<b>Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>			
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,32%	100,32
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				<b>118,73</b>
<b>4</b>	<b>Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>			
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	109,79%	109,79
<b>5</b>	<b>Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>			
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	113,12%	120
<b>6</b>	<b>Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>			
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	116,91%	116,91
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119.48%	119,48
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120.00%	120
<b>7</b>	<b>Penegakan hukum yang efektif</b>			
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,87%	119,87
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	119.20%	120
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200.00%	120
<b>8</b>	<b>Data dan informasi yang berkualitas</b>			
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120.00%	120
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	99.40%	120
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				<b>116,72</b>
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>			
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117,50	117,50
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95.86	112,78
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.06	110,07
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120.00	120
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>110,38</b>

Tabel: Target dan Realisasi IKU Kemenkeu Three DJP Tahun 2024





# BAB I PENDAHULUAN

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

KPP Pratama Muara Teweh (KPP) merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran KPP, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka setiap instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. LAKIN Tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja KPP atas pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya selama periode Januari s.d. Desember 2024. LAKIN Tahun 2024 secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPP di tahun 2024.

Penyusunan LAKIN KPP Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas, fungsi, dan struktur KPP adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP menyelenggarakan fungsi:

- 1) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 7) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- 8) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 16) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 17) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 18) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 19) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- 20) pelaksanaan administrasi kantor.

## 3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, KPP Pratama Muara Teweh yang merupakan KPP Pratama Kelompok II terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi KPP Pratama Muara Teweh sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Muara Teweh didukung oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), sebagai berikut:

1. KP2KP Buntok;
2. KP2KP Puruk Cahu; dan
3. KP2KP Tamiang Layang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi KP2KP adalah sebagai berikut:

- a. **Kedudukan**  
KP2KP merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- b. **Tugas**  
Melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.


c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan pajak;
2. penyuluhan pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;
5. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
6. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
8. pelaksanaan administrasi kantor.

d. Struktur organisasi KP2KP terdiri atas:

1. Petugas KP2KP; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional



Dalam menjalankan peran strategisnya, jumlah pegawai di lingkungan KPP Pratama Muara Teweh pada tahun 2024 adalah 85 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

- 59 pegawai di KPP Pratama Muara Teweh;
- 4 Pegawai di KP2KP Buntok;
- 4 Pegawai di KP2KP Tamiang Layang, dan
- 4 Pegawai di KP2KPPuruk Cahu .


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, segenap pegawai KPP Pratama Muara Teweh senantiasa didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) yang berjumlah 32 orang dan tersebar pada KPP Pratama Muara Teweh, KP2KP Buntok, KP2KP Tamiang Layang, dan KP2KP Puruk Cahu.

## C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya yang ditunagkan dalam tabel Nilai Kinerja Organisasi IKU Kemenkeu Three.

- Bab I**      **Pendahuluan**  
Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPP dan KP2KP, serta sistematika pelaporan.
- Bab II**      **Perencanaan Kinerja**  
Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada Bab ini juga disampaikan informasi mengenai Piaga Risiko KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024.
- Bab III**     **Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**
1. **Capaian Kinerja Organisasi**  
Pada subBab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
  2. **Realisasi Anggaran**  
Pada subBab ini menjabarkan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
  3. **Kinerja lain-lain**  
Pada subBab ini dibahas beberapa hal termasuk penghargaan yang diterima KPP dan kinerja lainnya sepanjang tahun 2024.
  4. **Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**  
Pada subBab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Bab IV**     **Penutup**  
Pada subBab berisi narasi penutup atas capaian kinerja KPP Pratama Muara Teweh selama tahun 2024.



# **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

---

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020— 2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

**a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.**

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

**b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).**

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

#### 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

#### 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

### 3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:



Gambar: Tujuan DJP periode 2020-2024  
Sumber: Renstra DJP 2020-2024


Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:



Gambar: Arah kebijakan dan strategi DJP  
Sumber: Renstra DJP 2020-2024

### 4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, dan memberi manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020–2024, yaitu sebagai berikut:



Gambar: Kerangka Regulasi DJP  
 Sumber : Renstra DJP Tahun 2020-2024

5. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 dapat diukur melalui indikator berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Penegeakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8. Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Ketintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
	09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100


Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Muara Teweh Nomor PK-11/WPJ.29/2024

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Sebagai Unit Vertikal DJP, Perjanjian Kinerja tersebut kemudian diturunkan ke Pimpinan Unit Vertikal sebagai Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Muara Teweh Nomor PK-11/WPJ.29/2024, Peta Strategi Kepala KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Muara Teweh Nomor PK-11/WPJ.29/2024

Dari Peta Strategis tersebut tergambar bahwa terdapat 4 Perspectives yang meliputi 10 Sasaran Strategis dan diidentifikasi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023.

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU.

Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three (Pimpinan Unit KPP Pratama) tahun 2024 dan ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Muara Teweh bersama Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	
		2023	2024
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>			
<b>1</b>	<b>Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
<b>Customer Perspective (20%)</b>			
<b>2</b>	<b>Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
<b>3</b>	<b>Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>			
<b>4</b>	<b>Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81%	100%
<b>5</b>	<b>Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
<b>6</b>	<b>Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%
06c-N	<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>	-	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>Penegakan hukum yang efektif</b>		
07a-CP	<b>Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%
<b>8</b>	<b>Data dan informasi yang berkualitas</b>		
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	55%
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>			
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>		
09a-N	<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<b>77</b>	<b>100</b>
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga

masuk dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan". Adapun perubahan ataupun penyesuaian IKU pada tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu Three adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan target pada IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, semula 70% naik menjadi 74%.
2. Terdapat perubahan pada IKU 04b-N yang pada tahun 2023 merupakan Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan, di tahun 2024 menjadi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, dengan kenaikan target dari 81% menjadi 100%
3. Terdapat penambahan 1 IKU pada Sasaran Strategis "Pengujian kepatuhan material yang efektif", yaitu IKU 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan target 100%.
4. Terdapat perubahan pada IKU 07a-CP yang pada tahun 2023 merupakan Tingkat efektivitas pemeriksaan, di tahun 2024 menjadi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Pada IKU ini ada penurunan target yang di tahun 2023 sebesar 100% turun menjadi 80%.
5. Terdapat perubahan pada IKU 07c-N yang pada tahun 2023 merupakan Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan, di tahun 2024 berubah menjadi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan target 100%.
6. Terdapat perubahan pada IKU 09a-N yang pada tahun 2023 merupakan Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi menjadi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, dengan target IKU di tahun 2023 sebesar 77 di tahun 2024 menjadi sebesar 100.
7. Terdapat perubahan pada IKU 10b-N yang di tahun 2023 merupakan Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko dengan target 90%, di tahun 2024 menjadi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan target 90.

### **Piagam Risiko**

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi Unit Pemilik Risiko (UPR).

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPP Pratama Muara Teweh. Ringkasan Profl Risiko KPP Pratama Muara Teweh yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024						Ringkasan Risiko KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024				
Matriks Analisis Risiko			Level Dampak					Level Risiko	Jumlah Risiko	
			1	2	3	4	5			
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	29	Sangat Tinggi (5)	8 Risiko	
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	0 Risiko	
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23	Sedang (3)	9 Risiko	
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	22	Rendah (2)	23 Risiko	
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20	Sangat Rendah (1)	17 Risiko	
			Jumlah Risiko						57 Risiko	

Keterangan:

- ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
- 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, serta seiring dengan adanya pergantian pimpinan unit KPP Pratama Muara Teweh, maka pada tanggal 9 Oktober 2024 dilakukan adendum pertama Piagam Manajemen Risiko. Ringkasan Adendum Pertama Profl Risiko KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## Peta Risiko KPP Pratama Muara Teweh Adendum Pertama Tahun 2024

### Ringkasan Risiko KPP Pratama Muara Teweh Adendum Pertama Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	23	25 ★ 1.1, ★ 1.2, ★ 1.3
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24 ★ 2.3, ★ 2.4, ★ 3.2, ★ 3.5, ★ 3.6
	3 Kadang Terjadi	3	8	13 ★ 2.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.2, ★ 7.3, ★ 10.1, ★ 10.2, ★ 10.7, ★ 10.8	18	23
	2 Jarang Terjadi	2	6 ★ 1.4, ★ 2.2, ★ 3.1, ★ 3.3, ★ 3.4, ★ 5.1, ★ 5.2, ★ 5.3, ★ 5.4, ★ 6.3, ★ 7.1, ★ 7.4, ★ 7.5, ★ 7.6, ★ 7.7, ★ 7.8, ★ 8.1, ★ 8.2, ★ 8.3	11 ★ 6.4, ★ 6.6, ★ 6.7	16	22
	1 Hampir Tidak Terjadi	1 ★ 4.1, ★ 4.2, ★ 4.3, ★ 4.4, ★ 4.5, ★ 4.6, ★ 4.7, ★ 4.8, ★ 4.9, ★ 4.10, ★ 4.11, ★ 9.1, ★ 9.2, ★ 9.3, ★ 9.4	5 ★ 10.3, ★ 10.4	10 ★ 6.5	15	20

Level Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	8 Risiko
Tinggi (4)	0 Risiko
Sedang (3)	9 Risiko
Rendah (2)	22 Risiko
Sangat Rendah (1)	17 Risiko
<b>Jumlah Risiko</b>	<b>56 Risiko</b>

Keterangan:  
 ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk  
 ● 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2023

Adapun Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				<b>102,05</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>			
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,47	100,47
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	104.22	104.22
<b>Customer Perspective (20%)</b>				<b>104,52</b>
<b>2</b>	<b>Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>			
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,49%	100,49
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	130.47%	120
<b>3</b>	<b>Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>			
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,32%	100,32
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				<b>118,73</b>
<b>4</b>	<b>Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>			
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	109,79%	109,79
<b>5</b>	<b>Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>			
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	113,12%	120
<b>6</b>	<b>Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>			
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	116,91%	116,91
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119.48%	119,48
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120.00%	120
<b>7</b>	<b>Penegakan hukum yang efektif</b>			
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,87%	119,87
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	119.20%	120
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200.00%	120
<b>8</b>	<b>Data dan informasi yang berkualitas</b>			
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120.00%	120
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	99.40%	120
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				<b>116,72</b>
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>			
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117,50	117,50
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95.86	112,78
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.06	110,07
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120.00	120
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>110,38</b>

NKO KPP Pratama Muara Teweh berada pada angka 110,38 dengan capaian pada masing-masing IKU mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu Three KPP Pratama

Muara Teweh. Dari 4 Perspektif yang menaungi Sasaran Strategis dan IKU, Perspektif dengan indeks capaian tertinggi adalah *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian di angka 118,73 diikuti oleh *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian di angka 116,72, *Customer Perspective* dengan indeks capaian pada angka 104,52 dan *Stakeholders' Perspective* dengan indeks capaian pada angka 102,05 menjadi Perspektif paling rendah.

Dengan kondisi perekonomian yang kurang baik dengan pengaruh turunnya harga komoditas turut mempengaruhi realisasi penerimaan KPP Pratama Muara Teweh sebagai unit kerja dengan sumber penerimaan pajak didominasi dari sektor pertambangan batubara. Namun, dengan segala tantangan yang dihadapi, KPP Pratama Muara Teweh berhasil mencapai target penerimaan pajak yang didistribusikan oleh Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melalui Keputusan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, terakhir melalui melalui Keputusan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah nomor KEP-186/WPJ.29/2024. Keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak tersebut memposisikan KPP Pratama Muara Teweh sebagai unit kerja yang berhasil mencapai target penerimaan pajak untuk keempat kalinya secara berturut-turut atau *quattrick* realisasi penerimaan pajak. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari segala daya dan upaya yang dilakukan segenap pegawai KPP Pratama Muara Teweh dengan keterbatasan yang dimiliki.

Rincian atas capaian pada masing-masing IKU dijabarkan berikut ini:

### IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,43%	38,29%	38,29%	57,92%	57,92%	100,47%	100,47%
Capaian	67,15%	85,09%	85,09%	82,74%	82,74%	100,47%	100,47%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

**Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.**

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi**

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Capaian
PPh Non Migas	784,80	700,39	89,24%
PPN dan PPnBM	606,71	559,10	92,15%
PBB dan PHTB	768,05	909,56	118,42%
Pajak Lainnya	11,40	12,40	108,77%
<b>Total</b>	<b>2.170,96</b>	<b>2.181,45</b>	<b>100,48%</b>

Sumber : Lampiran Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh TW IV

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.181.191.473.829 rupiah dengan capaian sebesar 100.47% dari target penerimaan pajak berdasarkan yang ditetapkan dengan Keputusan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah nomor KEP-186/WPJ.29/2024 sebesar Rp2.171.017.714.000.

Adapun Capaian penerimaan per jenis pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

- PPh Non-Migas Rp700.386.572.955 atau 89,24% dari target Rp784.803.094.000,
- PPN dan PPnBM Rp559.104.299.645 atau 92,15% dari target Rp606.714.795.000,
- PBB Rp909.563.777.399 atau 118,42% dari target Rp768.051.890.000, dan
- Pajak Lainnya Rp12.136.377.885 atau 106,01% dari target Rp11.447.935.000

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	95,28%	97,35%	105,80%	150,96%	103,66%	100,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB, adapun alasan turunnya Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dibanding dua tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Namun walaupun terdapat penurunan harga tersebut target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tetap dapat dicapai melalui upaya penggalan potensi pajak lainnya.

**3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
01a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	100,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalan potensi pajak, diantaranya:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP;
- 4) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 5) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 6) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
01a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalan potensi pajak

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh untuk menunjang capaian kinerja organisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
  - 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;

- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP;
- 4) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 5) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 6) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan / peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Beberapa hal yang melatabelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP;
- 4) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 5) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;

- b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB (sebanyak 45% berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan sebesar 26% berdasarkan target penerimaan Tahun 2024 ) yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori 45% pada TW II, walaupun upaya percepatan pembayaran PBB sudah dilakukan sebesar Rp 230 M.
- 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan.
- 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan

analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP;
- 4) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 5) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 6) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan menerbitkan Surat Himbuan Pengembalian SPOP.
- 3) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan pembayaran masa WP dan menghimbau untuk melakukan pembayaran masa sesuai kondisi yang sebenarnya, terutama dimana PPh Pasal 25.
- 4) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan Surat Klarifikasi SPOP.
- 5) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan SPPT Tepat Waktu.
- 6) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Pengawasan pembayaran masa dan penerbitan STP.
- 7) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 8) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalan potensi.

- 9) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 10) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 11) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 12) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 13) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 14) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 15) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori pada TW I dan II, hal ini diatasi dengan upaya percepatan pembayaran PBB sehingga menghasilkan pertumbuhan 31% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tertinggi se-kanwil DJP Kalselteng walaupun masih dibawah target TW I dan TW II.
- 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan
- 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara. Hal ini diatasi dengan melakukan upaya penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI**  
Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - 3) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
  
- **Rencana aksi tahun selanjutnya**
  - 1) Penyusunan DSP4 yang berkualitas sebagai bagian pengamanan penerimaan;
  - 2) Pengawasan pembayaran PBB yang sudah jatuh tempo dengan menerbitkan surat himbuan, konseling, dan STP, serta inventarisasi WP yang belum mengembalikan SPOP tahun 2023 dan sebelumnya, untuk diterbitkan SKP;
  - 3) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
  - 4) Kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL);
  - 5) Tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;
  - 6) Optimalisasi pemanfaatan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP);
  - 7) Monitoring pembayaran rutin bendahara dan melakukan pengawalan atas penyusunan SPT PPh Unifikasi pada WP Badanahara;
  - 8) Meningkatkan pengawasan dan ketegasan pemblokiran dalam kepatuhan SPT PPh;
  - 9) Penguatan kegiatan pengawasan dinamisasi PPh Pasal 25 dan penerbitan STP PPh Pasal 25 tahun berjalan yang dilakukan secara berkala;
  - 10) Mengimbuu dan menindaklanjuti wajib pajak yang tabelaris pembayaran dan pelaporan PPh 21 terdapat data kekosongan pelaporan dalam bulan tertentu ataupun yang sama sekali tidak melakukan pelaporan PPh 21 padahal secara profil wajib pajak seharusnya terdapat pelaporan PPh 21;

- 11) Pengawasan penyeteroran pajak pusat oleh bendahara pusat yang lebih intensif dengan memanfaatkan aplikasi rekon (aplikasi mandiri yang membantu pengujian kepatuhan pembayaran pajak pusat oleh bendahara).
- 12) Penyusunan DSP4 yang berkualitas sebagai bagian pengamanan penerimaan;
- 13) Pengawasan pembayaran PBB yang sudah jatuh tempo dengan menerbitkan surat himbauan, konseling, dan STP, serta inventarisasi WP yang belum mengembalikan SPOP tahun 2023 dan sebelumnya, untuk diterbitkan SKP;
- 14) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 15) Memetakan wajib pajak yang sudah terbit faktur dan approve namun belum dilaporkan untuk dilakukan pengawasan langsung ke wajib pajak;
- 16) Konseling penyelesaian tunggakan;
- 17) Menerbitkan surat himbauan kepada WP yang SPPT nya jatuh tempo dalam 1 bulan ke depan untuk segera melakukan pembayaran;
- 18) Menyelesaikan pemeriksaan PBB terhadap WP yang belum selesai diperiksa atau sama sekali belum ditindaklanjuti;
- 19) Kelas pajak untuk instansi pemerintah (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 20) Kelas pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 21) Kelas pajak untuk pemberi kerja (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 22) Edukasi untuk wajib pajak yang belum mengembalikan SPOP dan belum membayar poktap dalam SPPT.

## **IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,71%	115,00%	115,00%	106,22%	106,22%	104,22%	104,22%
Capaian	102,71%	115,00%	115,00%	106,22%	106,22%	104,22%	104,22%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

## **2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  
 (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

$$(Komponen pertumbuhan nasional \times 60\%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan)}{(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan)} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) \times 100\%$$

Catatan

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Deviasi bulan =	$\frac{  \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}  }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU**

Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto KPP Pratama Muara Teweh sebesar 101,33% terpaut 3,69% dari pertumbuhan bruto nasional sebesar 105,02%. Penurunan harga komoditas batubara berdampak besar bagi penurunan penerimaan pajak bruto atas PPh Badan (Rp145M) dan PBB (terjadi penurunan nilai SPPT sebesar Rp200M), namun hal ini

berhasil dikompensasi dengan kenaikan setoran PPN dari Bendahara Pemerintah dan setoran PKM PBB hasil pemeriksaan. Adapun Nilai rata-rata deviasi s.d. Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 3,84% (capaian 110%). Deviasi terbesar berasal dari pembayaran PPN Bendahara Pemerintah dan pembayaran PBB di luar prognosa.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<a href="#">01b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120%	100	113,97%	118,72%	120%	104,22

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB, adapun alasan turunnya Realisasi capaian IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Namun walaupun adanya penurunan harga tersebut target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tetap dapat dicapai melalui upaya penggalan potensi pajak lainnya.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi	
<a href="#">01b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi	-	-	-	100	104,22

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalan potensi pajak, diantaranya:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP;
- 4) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 5) Menghitung prognosa PPN KJS 100 berdasarkan analisis faktur PK 1 masa terakhir dan faktur PM 3 masa terakhir.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024	
<a href="#">01b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi	100	-	104,22

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalian potensi pajak

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP;
- 4) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 5) Menghitung prognosa PPN KJS 100 berdasarkan analisis faktur PK 1 masa terakhir dan faktur PM 3 masa terakhir.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut di antara lain:

- a) Keberhasilan / peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Beberapa hal yang melatabelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
  - 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
  - 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
  - 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP;
  - 4) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
  - 5) Menghitung prognosa PPN KJS 100 berdasarkan analisis faktur PK 1 masa terakhir dan faktur PM 3 masa terakhir.
- b) Meskipun target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:
  - 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB (sebanyak 45% berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan sebesar 26% berdasarkan target penerimaan Tahun 2024 ) yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori 45% pada TW II, walaupun upaya percepatan pembayaran PBB sudah dilakukan sebesar Rp 230 M.
  - 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan.
  - 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP;
- 4) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan;
- 5) Menghitung prognosa PPN KJS 100 berdasarkan analisis faktur PK 1 masa terakhir dan faktur PM 3 masa terakhir.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan menerbitkan Surat Himbauan Pengembalian SPOP.
- 3) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan pembayaran masa WP dan menghimbau untuk melakukan pembayaran masa sesuai kondisi yang sebenarnya, terutama dimana PPh Pasal 25.
- 4) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan Surat Klarifikasi SPOP.

- 5) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan SPPT Tepat Waktu.
- 6) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Pengawasan pembayaran masa dan penerbitan STP.
- 7) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 8) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 9) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 10) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 11) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 12) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 13) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 14) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 15) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori pada TW I dan II, hal ini diatasi dengan upaya percepatan pembayaran PBB sehingga menghasilkan pertumbuhan 31% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tertinggi se-kanwil DJP Kalselteng walaupun masih dibawah target TW I dan TW II.

- 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan
- 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara. Hal ini diatasi dengan melakukan upaya penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin terutama untuk WP yang turun signifikan dan tidak ada setoran tapi terdapat data;
- 2) Pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP (termasuk pembayaran atas SPPT);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP (ekstensifikasi);
- 4) Kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL);

- 5) Tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP);
- 7) Monitoring pembayaran rutin bendahara dan melakukan pengawalan atas penyusunan SPT PPh Unifikasi pada WP Bedanahara;
- 8) Meningkatkan pengawasan dan ketegasan pemblokiran dalam kepatuhan SPT PPN
- 9) Penguatan kegiatan pengawasan dinamisasi PPh Pasal 25 dan penerbitan STP PPh Pasal 25 tahun berjalan yang dilakukan secara berkala;
- 10) Mengimbuau dan menindaklanjuti wajib pajak yang tabelaris pembayaran dan pelaporan PPh 21 terdapat data kekosongan pelaporan dalam bulan tertentu ataupun yang sama sekali tidak melakukan pelaporan PPh 21 padahal secara profil wajib pajak seharusnya terdapat pelaporan PPh 21;
- 11) Pengawasan penyeteroran pajak pusat oleh bendahara pusat yang lebih intensif dengan memanfaatkan aplikasi rekon(aplikasi mandiri yang membantu pengujian kepatuhan pembayaran pajak pusat oleh bendahara).
- 12) Menghitung prognosa PPh 21 dengan menggunakan pendekatan tren realisasi penerimaan per KJS dan masa pajak, menghitung prognosa PBB berdasarkan konfirmasi pembayaran atas SPPT > 1 M, serta menjalin komunikasi intensif dengan Pemda untuk memperkirakan pembayaran PPN Bendahara Pemerintah.
- 13) Penguatan koordinasi bersama BPKAD Pemda dan KPPN untuk percepatan dan ketepatan penyeteroran pajak yang terutang dari belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2024, antara lain diperoleh data rencana pencairan anggaran belanja daerah dan pajak yang terutang sampai dengan tahun 2024;
- 14) Penyusunan DSP4 yang berkualitas sebagai bagian pengamanan penerimaan;
- 15) Pengawasan pembayaran PBB yang sudah jatuh tempo dengan menerbitkan surat himbauan, konseling, dan STP, serta inventarisasi WP yang belum mengembalikan SPOP tahun 2023 dan sebelumnya, untuk diterbitkan SKP;
- 16) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 17) Memetakan wajib pajak yang sudah terbit faktur dan approve namun belum dilaporkan untuk dilakukan pengawasan langsung ke wajib pajak;
- 18) Konseling penyelesaian tunggakan;
- 19) Kelas pajak untuk instansi pemerintah (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 20) Kelas pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 21) Kelas pajak untuk pemberi kerja (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 22) Edukasi untuk wajib pajak yang belum mengembalikan SPOP dan belum membayar poktap dalam SPPT.

## **IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa**

### **1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>S1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d.Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y</b>
<b>Target</b>	20,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
<b>Realisasi</b>	12,83%	34,56%	34,56%	55,30%	55,30%	100,49%	100,49%
<b>Capaian</b>	64,15%	76,80%	76,80%	79,00%	79,00%	100,49%	100,49%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi PPM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh sebesar Rp1.913.351.638.081 atau 100,49% dari target PPM Rp1.904.042.298.000

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	94,43%	154,95%	102,84%	100,49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB, adapun alasan turunnya Realisasi capaian IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Namun walaupun adanya penurunan harga tersebut target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tetap dapat dicapai melalui upaya penggalan potensi pajak lainnya.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
02a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	100%	100%	-	100%	100,49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pada tahun 2024 dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalian potensi pajak, diantaranya:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP.
- 4) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo;
- 5) Melakukan komunikasi kepada WP untuk memastikan setoran SPPT 2024 tidak lewat jatuh tempo atau Desember 2024;
- 6) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan.

**4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
02a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	100%	100%	100,49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalian potensi pajak

**5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP.
- 4) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo;
- 5) Melakukan komunikasi kepada WP untuk memastikan setoran SPPT 2024 tidak lewat jatuh tempo atau Desember 2024;
- 6) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan. Hal-hal tersebut di antara lain:

- a) Keberhasilan / peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Beberapa hal yang melatabelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
  - 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
  - 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
  - 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP.
  - 4) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo;
  - 5) Melakukan komunikasi kepada WP untuk memastikan setoran SPPT 2024 tidak lewat jatuh tempo atau Desember 2024;
  - 6) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan.
  
- b) Meskipun target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:
  - 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB (sebanyak 45% berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan sebesar 26% berdasarkan target penerimaan Tahun 2024 ) yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori 45% pada TW II, walaupun upaya percepatan pembayaran PBB sudah dilakukan sebesar Rp 230 M.
  - 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, di waktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan.
  - 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pengawasan dan pembahasan rutin setiap bulan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan pembayaran masa Wajib Pajak;
- 2) Mengidentifikasi sektor yang tumbuh dan disandingkan dengan pembayaran pajak;
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran masa, menerbitkan Surat Teguran dan STP.
- 4) Menghimbau WP dengan ketetapan PBB yang besar untuk mengangsur pembayaran, untuk menghindari risiko kesulitan cashflow menjelang SPPT jatuh tempo;
- 5) Melakukan komunikasi kepada WP untuk memastikan setoran SPPT 2024 tidak lewat jatuh tempo atau Desember 2024;
- 6) Monitoring pengembalian SPOP dan penerbitan SPPT di sektor Minerba dan Hutan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan menerbitkan Surat Himbuan Pengembalian SPOP.
- 3) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan pembayaran masa WP dan menghimbau untuk melakukan pembayaran masa sesuai kondisi yang sebenarnya, terutama dimana PPh Pasal 25.
- 4) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan Surat Klarifikasi SPOP.
- 5) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan SPPT Tepat Waktu.
- 6) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Pengawasan pembayaran masa dan penerbitan STP.
- 7) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 8) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalan potensi.
- 9) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 10) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.

- 11) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalan potensi.
- 12) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 13) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 14) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalan potensi.
- 15) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori pada TW I dan II, hal ini diatasi dengan upaya percepatan pembayaran PBB sehingga menghasilkan pertumbuhan 31% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tertinggi se-kanwil DJP Kalselteng walaupun masih dibawah target TW I dan TW II.
- 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan
- 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara. Hal ini diatasi dengan melakukan upaya penggalan potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Penguatan kegiatan pengawasan dinamisasi PPh Pasal 25 dan penerbitan STP PPh Pasal 25 tahun berjalan yang dilakukan secara berkala;
- 2) Monitoring pembayaran rutin bendahara serta melakukan pengawalan atas penyusunan SPT PPh Unifikasi pada WP Bendahara;
- 3) Penerbitan Surat Himbauan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2024;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan ketegasan pemblokiran dalam kepatuhan SPT PPh;
- 5) Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT terkait PPh Pasal 25 yang belum diisi atau Diisi tidak Sesuai Cara Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang;
- 6) Penyampaian himbauan dan konseling WP yang terdapat indikasi kuat mengkreditkan Pajak Masukan TBTS dalam SPT Masa PPh di Tahun 2024;
- 7) Konseling WP Bendahara dengan anggaran Belanja Signifikan kepada SKPD Kontributor Penerimaan Terbesar;
- 8) Kerjasama dengan Setda dan BPKAD untuk perolehan data pagu anggaran belanja dan pengawasan realisasinya;
- 9) Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin terutama untuk WP yang turun signifikan dan tidak ada setoran tapi terdapat data;
- 10) Pengawasan pembayaran masa, menerbitkan surat Teguran dan STP (termasuk pembayaran atas SPPT);
- 11) Tindak lanjut data pemicu tahun berjalan;
- 12) Kelas pajak untuk instansi pemerintah (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 13) Kelas pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 14) Kelas pajak untuk pemberi kerja (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 15) Edukasi untuk wajib pajak yang belum mengembalikan SPOP dan belum membayar poktap dalam SPPT.

## **IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	109,20%	117,20%	117,20%	131,87%	131,87%	130,31%	130,31%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan Desember 2024 sebanyak 130,31%. Adapun jumlah SPT Tahunan 2023 yang telah dilaporkan per 31 Desember 2024 adalah 36.558 (WP OP dan Badan)

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<a href="#">02b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83,31%	90,00%	93,90%	102,99%	101,05%	130,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selalu naik dibandingkan pada lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mendapatkan realisasi 130.47% dari target sebesar 100% sehingga menghasilkan realisasi penuh sebesar 120%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
<a href="#">02b-CP</a>   Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh	-	-	-	100%	130,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Penerbitan Surat Edaran Pj Bupati terkait imbauan lapor SPT Tahunan
- 2) Penerbitan Surat Imbauan ke WP OP Strategis
- 3) Publikasi imbauan Lapor SPT Tahunan melalui videotron, loudspeaker, spanduk, baliho, dan media sosial
- 4) Penayangan video Duta Pajak di media sosial
- 5) Scheduling dan monitoring one-on-one WP Strategis
- 6) Penyelenggaraan LDK
- 7) Pemberian asistensi SPT SOPD
- 8) Pendampingan penerbitan Bupot Bendahara
- 9) Pengiriman WA Blast ke WP

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama		Kinerja		
		Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh	100%	-	130,47%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi pelayanan dan pengawasan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan imbauan kepada seluruh pegawai agar pelaksanaan pelaporan SPT Wajib Pajak dilaksanakan dengan selesai sesuai ketentuan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:

- 1) Penerbitan Surat Edaran Pj Bupati terkait imbauan lapor SPT Tahunan
- 2) Penerbitan Surat Imbauan ke WP OP Strategis
- 3) Publikasi imbauan Lapor SPT Tahunan melalui videotron, loudspeaker, spanduk, baliho, dan media sosial
- 4) Penayangan video Duta Pajak di media sosial
- 5) Scheduling dan monitoring one-on-one WP Strategis
- 6) Penyelenggaraan LDK
- 7) Pemberian asistensi SPT SOPD
- 8) Pendampingan penerbitan Bupot Bendahara
- 9) Pengiriman WA Blast ke WP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Efektivitas Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:
- 1) Penerbitan Surat Edaran Pj Bupati terkait imbauan lapor SPT Tahunan
  - 2) Penerbitan Surat Imbauan ke WP OP Strategis
  - 3) Publikasi imbauan Lapor SPT Tahunan melalui videotron, loudspeaker, spanduk, baliho, dan media sosial
  - 4) Penayangan video Duta Pajak di media sosial
  - 5) Scheduling dan monitoring one-on-one WP Strategis
  - 6) Penyelenggaraan LDK
  - 7) Pemberian asistensi SPT SOPD
  - 8) Pendampingan penerbitan Bupot Bendahara
  - 9) Pengiriman WA Blast ke WP
- b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul yaitu inisiatif pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi diwilayah KPP Pratama Muara Teweh masih rendah, hal ini diatasi dengan penyelenggaraan LDK dan mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

**a) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi yang mendukung otomisasi sehingga kegiatan administrasi kegiatan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

**b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penerbitan Surat Edaran Pj Bupati terkait imbauan lapor SPT Tahunan
- 2) Penerbitan Surat Imbauan ke WP OP Strategis
- 3) Publikasi imbauan Lapor SPT Tahunan melalui videotron, loudspeaker, spanduk, baliho, dan media sosial
- 4) Penayangan video Duta Pajak di media sosial
- 5) Scheduling dan monitoring one-on-one WP Strategis
- 6) Penyelenggaraan LDK
- 7) Pemberian asistensi SPT SOPD
- 8) Pendampingan penerbitan Bupot Bendahara
- 9) Pengiriman WA Blast ke WP

**c) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian tingkat kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Mengingatkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
- 2) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
- 3) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Membuka KSWP tingkat kecamatan atas pelayanan publik yang ada di kecamatan baik melalui aplikasi KSWP atau aplikasi monitoring bendahara.
- 4) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Mengingatkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
- 5) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
- 6) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Membuka KSWP tingkat kecamatan atas pelayanan publik yang ada di kecamatan baik melalui aplikasi KSWP atau aplikasi monitoring bendahara.
- 7) Wajib Pajak baru tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dimitigasi dengan Optimalisasi penyuluhan perpajakan.

**d) Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi tingkat kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi inisiatif pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Muara Teweh masih rendah, hal ini diatasi dengan penyelenggaraan LDK dan mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

**• Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan imbauan kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan faktor-faktor GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Memberikan informasi terkait cara untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem kepada wajib pajak pada saat pelaksanaan imbauan kepatuhan wajib pajak
- 2) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 3) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Mendahulukan WP Wajib SPT yang terdapat data transaksi untuk dilakukan Law Enforcement.
- 2) Penyandingan daftar WP yang sudah dilakukan pengiriman WA Blast dengan yang sudah lapor SPT Tahunan baik untuk Badan & OPNK
- 3) Kerja sama dengan KP2KP untuk menghubungi WP atau melakukan one-on-one
- 4) Melakukan pengawasan terhadap WP status PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN tapi tidak lapor SPT Tahunan

### IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	53,08%	91,48%	91,48%	83,19%	83,19%	100,32%	100,32%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	110,92%	110,92%	100,32%	100,32%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh

direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

<b>Formula</b>
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material sebesar Rp267.840.499.588 atau 100,32% dari target PKM sebesar Rp266.975.416.000. Adaoun capaian penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan materian berfungsi adalah sebagai berikut:

- Edukasi 100,14%
- Pengawasan 100,44%
- Pemeriksaan 100,02%
- Penegakan Hukum 100,91%
- Penagihan 100,91

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	224,82%	116,11%	123,79%	100,32%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB, adapun alasan turunnya Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara. Namun walaupun adanya penurunan harga tersebut target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tetap dapat dicapai melalui upaya penggalian potensi pajak lainnya.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
03a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian	100%	100%	-	100%	100,32%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalian potensi pajak, diantaranya:

- 1) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo
- 2) Penelitian pembayaran masa atas masa pajak tahun sebelumnya
- 3) Melakukan adjustment atas DSP4 yang turun dari Kantor Pusat sehingga DPP, DSPP, DSPC, DSPT menjadi berkualitas.
- 4) Melakukan pemeriksaan data konkret atas kewajiban PBB

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
03a-CP   Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian	100%	100%	100,32%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan kinerja bersama seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban wajib pajak maupun penggalian potensi pajak

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:
  - 1) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo
  - 2) Penelitian pembayaran masa atas masa pajak tahun sebelumnya
  - 3) Melakukan adjustment atas DSP4 yang turun dari Kantor Pusat sehingga DPP, DSPP, DSPC, DSPT menjadi berkualitas.
  - 4) Melakukan pemeriksaan data konkret atas kewajiban PBB
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**  
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material. Hal-hal tersebut diantara lain:
  - a) Keberhasilan / peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Beberapa hal yang melatabelakangi prestasi pernerimaan pajak, antara lain:
    - 1) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo
    - 2) Penelitian pembayaran masa atas masa pajak tahun sebelumnya
    - 3) Melakukan adjustment atas DSP4 yang turun dari Kantor Pusat sehingga DPP, DSPP, DSPC, DSPT menjadi berkualitas.
    - 4) Melakukan pemeriksaan data konkret atas kewajiban PBB
  
  - b) Meskipun target penerimaan pajak KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan PBB (sebanyak 45% berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan sebesar 26% berdasarkan target penerimaan Tahun 2024 ) yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori 45% pada TW II, walaupun upaya percepatan pembayaran PBB sudah dilakukan sebesar Rp 230 M.
  - 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan.
  - 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara. Namun hal ini diatasi dengan dilakukan penggalan potensi PBB.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
    - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
    - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
 Capaian atas realisasi tingkat penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
    - 1) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo
    - 2) Penelitian pembayaran masa atas masa pajak tahun sebelumnya
    - 3) Melakukan adjustment atas DSP4 yang turun dari Kantor Pusat sehingga DPP, DSPP, DSPC, DSPT menjadi berkualitas.
    - 4) Melakukan pemeriksaan data konkret atas kewajiban PBB
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan menerbitkan Surat Himbauan Pengembalian SPOP.
- 3) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan pembayaran masa WP dan menghimbau untuk melakukan pembayaran masa sesuai kondisi yang sebenarnya, terutama dimana PPh Pasal 25.
- 4) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan Surat Klarifikasi SPOP.
- 5) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menerbitkan SPPT Tepat Waktu.
- 6) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Pengawasan pembayaran masa dan penerbitan STP.
- 7) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 8) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 9) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 10) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 11) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 12) Penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) DJP belum bisa menutup kekurangan penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.
- 13) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 14) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 15) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Profil penerimaan KPP Pratama Muara Teweh yang sebagian besar berasal dari penerimaan yang jatuh tempo pada TW III s.d. TW IV menjadikan sulit bagi KPP untuk mencapai trajektori pada TW I dan II, hal ini diatasi dengan upaya percepatan pembayaran PBB sehingga menghasilkan pertumbuhan 31% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tertinggi se-kanwil DJP Kalselteng walaupun masih dibawah target TW I dan TW II.
- 2) Penerimaan dari SPPT PBB 2024 baru akan jatuh tempo di September - Desember 2024 namun ketentuan trajectory tidak membedakan antara KPP yang mayoritas penerimaan berdasarkan dari PBB dan yang bukan. Untuk itu, diwaktu mendatang trajectory perlu disesuaikan dengan sektor usaha dan jenis pajak penentu penerimaan KPP yang bersangkutan
- 3) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumbuh negatif PPh Non Migas terdiri dari (PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan), PPN Dalam Negeri, PBB Perkebunan, dan PBB Perhutanan. Untuk PPh dan PPN secara umum disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas batubara. Hal ini diatasi dengan melakukan upaya penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB.

**Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Penyusunan DSP4 triwulan IV yang berkualitas sebagai bagian pengamanan penerimaan;
- 2) Pengawasan pembayaran PBB yang sudah jatuh tempo dengan menerbitkan surat himbauan, konseling, dan STP, serta inventarisasi WP yang belum mengembalikan SPOP tahun 2023 dan sebelumnya, untuk diterbitkan SKP;
- 3) Melakukan tindakan penagihan atas kewajiban perpajakan yang sudah jatuh tempo;
- 4) Memetakan wajib pajak yang sudah terbit faktur dan approve namun belum dilaporkan untuk dilakukan pengawasan langsung ke wajib pajak;
- 5) Konseling penyelesaian tunggakan.
- 6) Melakukan pemeriksaan single tax atas kewajiban PBB
- 7) Menyelesaikan pemeriksaan PBB terhadap WP yang belum selesai diperiksa atau sama sekali belum ditindaklanjuti
- 8) Kelas pajak untuk instansi pemerintah (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 9) Kelas pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- 10) Kelas pajak untuk pemberi kerja (SPT Masa 21, dan SPT Tahunan PPh);
- 11) Edukasi untuk wajib pajak yang belum mengembalikan SPOP dan belum membayar poktap dalam SPPT.

## IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	16,09%	62,25%	62,25%	78,75%	78,75%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku

kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target 74% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 120%. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih tahun 2024 semester 2 (Juli s.d. Desember 2024). Jumlah WP DSPT untuk semester 2 Tahun 2024 adalah 58 WP (55 untuk KPP Pratama Muara Teweh & 3 untuk KP2KP).

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	87,96%	80,40%	79,49%	79,16%	84%	88,80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada 2019, pencapaian mencapai 87,96%, namun mengalami penurunan signifikan pada 2020 (80,40%) dan sedikit lebih rendah pada 2021 (79,49%) serta 2022 (79,16%), kemungkinan akibat dampak pandemi dan tantangan dalam pelaksanaan program. Namun, sejak 2023, terjadi pemulihan dengan pencapaian 84%, dan pada 2024, angka mencapai 88,80%, menunjukkan tren positif dalam efektivitas edukasi dan penyuluhan serta respons masyarakat yang semakin baik dalam perubahan perilaku lapor dan bayar. Meskipun terdapat fluktuasi, pencapaian pada 2023 dan 2024 mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam mencapai target yang diinginkan.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
04a-CP   Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi	-	-	-	74%	88,80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Pelaksanaan edukasi Coretax Tahap I dan II
- 2) Penyuluhan kepada WP DSPT Kolaborasi & DSPT Mandiri
- 3) Target WRA untuk kegiatan penyuluhan sudah terlampaui.

#### 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
04a-CP   Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi	74%	-	88,80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim penyuluhan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan imbauan kepada seluruh Wajib Pajak agar senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:

- 1) Pelaksanaan edukasi Coretax Tahap I dan II
- 2) Penyuluhan kepada WP DSPT Kolaborasi & DSPT Mandiri
- 3) Target WRA untuk kegiatan penyuluhan sudah terlampaui

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan edukasi Coretax Tahap I dan II
- 2) Penyuluhan kepada WP DSPT Kolaborasi & DSPT Mandiri
- 3) Target WRA untuk kegiatan penyuluhan sudah terlampaui

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah jumlah tenaga penyuluh belum sebanding dengan volume dan beban pekerjaan penyuluhan oleh karena itu hal ini diatasi dengan cara membentuk tim penyuluhan yang melibatkan *Account Representative* dan pelaksana dilingkungan KPP Pratama Muara Teweh.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi yang mendukung otomisasi sehingga kegiatan administrasi kegiatan dapat dilakukan dengan efisien

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
 Capaian atas perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
    - 1) Pelaksanaan edukasi Coretax Tahap I dan II
    - 2) Penyuluhan kepada WP DSPT Kolaborasi & DSPT Mandiri
    - 3) Target WRA untuk kegiatan penyuluhan sudah terlampaui
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Capaian tingkat kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:
    - 1) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Mengingatnkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
    - 2) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
    - 3) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Membuka KSWP tingkat kecamatan atas pelayanan publik yang ada di kecamatan baik melalui aplikasi KSWP atau aplikasi monitoring bendahara.
    - 4) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Mengingatnkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
    - 5) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
    - 6) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Membuka KSWP tingkat kecamatan atas pelayanan publik yang ada di kecamatan baik melalui aplikasi KSWP atau aplikasi monitoring bendahara.
    - 7) Wajib Pajak baru tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dimitigasi dengan Optimalisasi penyuluhan perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dicapai bukan tanpa kendala adapun kendala yang terjadi pada KPP Pratama Muara Teweh adalah jumlah tenaga penyuluh belum sebanding dengan volume dan beban pekerjaan penyuluhan oleh karena itu hal ini diatasi dengan cara membentuk tim penyuluhan yang melibatkan *Account Representative* dan pelaksana dilingkungan KPP Pratama Muara Teweh.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) melaksanakan kegiatan edukasi one on one/one to many pada WP DSPT
- 2) membuat BA WRA untuk WP DSPT yang potensi pajaknya memenuhi WRA edukasi
- 3) melaksanakan kegiatan edukasi Coretax
- 4) melaksanakan kegiatan Tax Goes to Campus
- 5) melaksanakan kegiatan IG Live & Podcast terjadwal

### IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,20%	6,39%	12,59%	18,00%	18,00%	91,79%	109,79%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,99%	109,79%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap

masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei
---------------------

- **Realisasi IKU**

Survey penyuluhan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan 2 cara, yaitu pada Q1 sampai Q3 dilakukan secara mandiri atas WP yang menghadiri kegiatan edukasi / konsultasi helpdesk & untuk Q4 dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh kantor pusat. Adapun pada tahun 2024 realisasi KPP Pratama Muara Teweh adalah sebesar 109.79% dari target 100%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	78	86,38	94,11	82,84	109,79

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan menunjukkan perkembangan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada 2019, IKU belum tersedia, namun pada 2020 tercatat sebesar 78, yang memberikan gambaran awal mengenai tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan. Angka tersebut meningkat pesat pada 2021 menjadi 86,38, dan terus menunjukkan tren positif dengan mencapai 94,11 pada 2022, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan dan keberhasilan program penyuluhan. Namun, pada 2023, angka sedikit menurun menjadi 82,84, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal atau perubahan dalam strategi pelaksanaan. Meski demikian, pada 2024, pencapaian kembali melonjak tajam menjadi 109,79, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang dilakukan, bahkan melampaui target yang diharapkan.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	109,79%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Mencetak dan menempatkan QRcode tautan survey pelayanan dan penyuluhan pada loket TPT dan meja helpdesk.
- 2) Memantau & memastikan jumlah WP yang mengisi survei efektivitas penyuluhan & kepuasan pelayanan minimal 10 WP per bulan (30 per triwulan)
- 3) Mendampingi responden dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.
- 4) Mengirimkan WA blast kepada Wajib Pajak yang terpilih sebagai responden survey Q4

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama		Kinerja		
		Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	109,79%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim penyuluh KPP Pratama Muara Teweh yang terus memberikan penyuluhan dengan baik kepada Wajib Pajak.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:

- 1) Mencetak dan menempatkan QRcode tautan survey pelayanan dan penyuluhan pada loket TPT dan meja helpdesk.
- 2) Memantau & memastikan jumlah WP yang mengisi survei efektivitas penyuluhan & kepuasan pelayanan minimal 10 WP per bulan (30 per triwulan)
- 3) Mendampingi responden dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.
- 4) Mengirimkan WA blast kepada Wajib Pajak yang terpilih sebagai responden survey Q4

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Efektivitas Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

- 1) Mencetak dan menempatkan QRcode tautan survey pelayanan dan penyuluhan pada loket TPT dan meja helpdesk.
- 2) Memantau & memastikan jumlah WP yang mengisi survei efektivitas penyuluhan & kepuasan pelayanan minimal 10 WP per bulan (30 per triwulan)
- 3) Mendampingi responden dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.
- 4) Mengirimkan WA blast kepada Wajib Pajak yang terpilih sebagai responden survey Q4.

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah beberapa responden / wajib pajak belum familiar dengan media survei tersebut sehingga membutuhkan bantuan untuk melakukan survei. Hal ini diatasi dengan tim penyuluh membantu wajib pajak dalam pengisian survei tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks kepuasan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan menggunakan aplikasi yang mendukung otomisasi sehingga kegiatan administrasi kegiatan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mencetak dan menempatkan QRcode tautan survey pelayanan dan penyuluhan pada loket TPT dan meja helpdesk.
- 2) Memantau & memastikan jumlah WP yang mengisi survei efektivitas penyuluhan & kepuasan pelayanan minimal 10 WP per bulan (30 per triwulan)
- 3) Mendampingi responden dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.
- 4) Mengirimkan WA blast kepada Wajib Pajak yang terpilih sebagai responden survey Q4

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Mengingatkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
- 2) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
- 3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Mengingatkan Wajib Pajak dengan Menyebarkan informasi perpajakan secara luas melalui media sosial dan pengiriman WA Blast secara berkala.
- 4) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dimitigasi dengan Melakukan visit penyuluhan dan kerjasama dengan instansi daerah, bendahara, dan pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.
- 5) Wajib Pajak baru tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dimitigasi dengan Optimalisasi penyuluhan perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi ialah beberapa responden / wajib pajak belum familiar dengan media survei tersebut sehingga membutuhkan bantuan untuk melakukan survei. Hal ini diatasi dengan tim penyuluh membantu wajib pajak dalam pengisian survei tersebut.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilih maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi kepuasan pelayanan dan efektivitas memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Memantau & memastikan jumlah WP yang mengisi survei efektivitas penyuluhan & kepuasan pelayanan minimal 10 WP per bulan (30 per triwulan)
- 2) Mendampingi responden dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survei.
- 3) Menambah responden survey dengan menggunakan database Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan helpdesk.
- 4) Melaksanakan WA blast dan melakukan reminder secara sopan dan berkala kepada Wajib Pajak calon responden

### IKU 5a-CP Persentase Pegawai Pembayaran Masa

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN</b>							
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	97,79%	106,16%	106,16%	105,72%	105,72%	118,82%	118,82%
Capaian	108,66%	117,96%	117,96%	117,47%	117,47%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan

Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September."

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt)

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
  - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:  
 60% untuk Kuantitas Penelitian;  
 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak."

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)}) \end{aligned}$
---------------------------------------	---	---

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\begin{aligned} & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ & \left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) + \\ & \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \end{aligned}$
---	---	--



113,12%. Angka-angka ini mengindikasikan keberhasilan dalam memperkuat mekanisme pengawasan pembayaran secara konsisten dari waktu ke waktu.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
05a-CP   Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	-	90%	113,12%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 sesuai dengan Daftar Nominatif pada Aplikasi Approweb.
- 2) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 selain dari Dafnom yang telah tersedia.
- 3) Menerbitkan SP2DK atas Data Pemicu pada Tahun Berjalan
- 4) Menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi Approweb
- 5) Mengirimkan SP2DK Ekstensifikasi
- 6) Menindaklanjuti WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan NPWP
- 7) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap data perpajakan tahun berjalan

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
05a-CP   Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	113,12%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 sesuai dengan Daftar Nominatif pada Aplikasi Approweb.
- 2) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 selain dari Dafnom yang telah tersedia.
- 3) Menerbitkan SP2DK atas Data Pemicu pada Tahun Berjalan
- 4) Menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi Approweb
- 5) Mengirimkan SP2DK Ekstensifikasi
- 6) Menindaklanjuti WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan NPWP

7) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap data perpajakan tahun berjalan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:

- 1) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 sesuai dengan Daftar Nominatif pada Aplikasi Approweb.
- 2) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 selain dari Dafnom yang telah tersedia.
- 3) Menerbitkan SP2DK atas Data Pemicu pada Tahun Berjalan
- 4) Menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi Approweb
- 5) Mengirimkan SP2DK Ekstensifikasi
- 6) Menindaklanjuti WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan NPWP
- 7) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap data perpajakan tahun berjalan

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah jumlah STP yang diterbitkan belum sesuai dengan dafnom yang tersedia pada aplikasi approweb hal ini diatasi dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi approweb.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penerimaan pembayaran pajak masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 sesuai dengan Daftar Nominatif pada Aplikasi Approweb.
  - 2) Menerbitkan STP untuk seluruh jenis pajak yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran pada periode Januari 2024 s.d. September 2024 selain dari Dafnom yang telah tersedia.
  - 3) Menerbitkan SP2DK atas Data Pemicu pada Tahun Berjalan
  - 4) Menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi Approweb
  - 5) Mengirimkan SP2DK Ekstensifikasi
  - 6) Menindaklanjuti WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan NPWP
  - 7) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap data perpajakan tahun berjalan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:
    - 1) Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal dimitigasi dengan menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
    - 2) Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal dimitigasi dengan menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalan potensi.
    - 3) Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal dimitigasi dengan menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2023.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi ialah jumlah STP yang diterbitkan belum sesuai dengan dafnom yang tersedia pada aplikasi approweb hal ini diatasi dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia pada aplikasi approweb.
  - **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
 Implementasi pengawasan pembayaran masa memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
    - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi pengawasan pembayaran masa memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan pengawasan terhadap dafnom STP pada aplikasi Approweb dan menindaklanjutinya (Masa November 2023 s.d Oktober 2024)
- 2) Melakukan pengawasan terhadap data perpajakan tahun berjalan dan menindaklanjutinya
- 3) Menindaklanjuti Dinamisasi PPh Pasal 25 yang telah diturunkan oleh KPDJP melalui Approweb
- 4) Melakukan pengawasan terhadap dafnom STP pada aplikasi Approweb dan menindaklanjutinya apabila ada
- 5) Menerbitkan SP2DK terhadap WP yang terindikasi sudah memenuhi syarat untuk mempunyai NPWP
- 6) Melakukan pengawasan terhadap data perpajakan tahun berjalan dan menindaklanjutinya apabila ada

### IKU 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	83,10%	106,28%	106,28%	106,08%	106,08%	116,91%	116,91%
Capaian	83,10%	106,28%	106,28%	106,08%	106,08%	116,91%	116,91%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

#### A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

#### B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1. Dalam Pengawasan;
- 2. Usulan pemeriksaan;

### 3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

#### II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan

data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPT mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

#### B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 KPP Pratama Muara Teweh adalah sebesar 116.91% dari target sebesar 100%. Adapun rincian realisasi atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan setiap seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN I</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	90,00%	92,55%	92,55%	93,68%	93,68%	113,42%	113,42%
Capaian	90,00%	92,55%	92,55%	93,68%	93,68%	113,42%	113,42%
<b>SEKSI PENGAWASAN II</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN III</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,58%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	22,58%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN IV</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	71,75%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	71,75%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN V</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	90,46%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	90,46%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	510,00%	117,02%	113,67%	120%	120%	116,91%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan dominasi capaian di atas target. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 120%, menandai performa optimal yang juga tercatat kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian yang sama. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan sedikit penurunan dengan capaian masing-masing 117,02% dan 113,67%, namun tetap melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi berada di angka 116,91%, mempertahankan tren pencapaian yang tinggi secara konsisten. Fluktuasi ini menunjukkan komitmen yang tetap kuat dalam menjaga penyelesaian permintaan penjelasan secara efektif meskipun terdapat variasi dalam capaian tiap tahunnya.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	100%	100%	-	100%	116,91%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester I yang telah disetujui sampai dengan 30 Juni 2024
- 2) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester II sampai dengan Penerbitan SP2DK sampai dengan 30 September 2024
- 3) Melakukan evaluasi untuk menentukan DPP kolaboratif Semester II agar dapat lebih maksimal sampai dengan penyelesaian SP2DK atas DPP maupun Outstanding

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama		Kinerja		
		Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	100%	100%	116,91%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini

diiringi dengan kinerja seksi pengawasan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:

- 1) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester I yang telah disetujui sampai dengan 30 Juni 2024
- 2) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester II sampai dengan Penerbitan SP2DK sampai dengan 30 September 2024
- 3) Melakukan evaluasi untuk menentukan DPP kolaboratif Semester II agar dapat lebih maksimal sampai dengan penyelesaian SP2DK atas DPP maupun Outstanding

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

- 1) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester I yang telah disetujui sampai dengan 30 Juni 2024
- 2) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester II sampai dengan Penerbitan SP2DK sampai dengan 30 September 2024
- 3) Melakukan evaluasi untuk menentukan DPP kolaboratif Semester II agar dapat lebih maksimal sampai dengan penyelesaian SP2DK atas DPP maupun Outstanding

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah banyak wajib pajak yang belum melakukan setor pajak terutang hal ini diatasi dengan pembuatan SP2DK atas daftar potensi pajak outstanding.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester I yang telah disetujui sampai dengan 30 Juni 2024
- 2) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP Semester II sampai dengan Penerbitan SP2DK sampai dengan 30 September 2024
- 3) Melakukan evaluasi untuk menentukan DPP kolaboratif Semester II agar dapat lebih maksimal sampai dengan penyelesaian SP2DK atas DPP maupun Outstanding

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 2) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 3) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2023
- 4) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan Menindaklanjuti data dalam sistem (approweb, portal Kanwil) yang belum selesai.
- 5) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan menganalisis SPT tahun dan laporan keuangan 2019-2023 untuk kegiatan penggalian potensi.
- 6) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dimitigasi dengan Menindaklanjuti SP2DK Tahun sebelumnya dan SP2DK Tahun 2023.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang sangat sering terjadi adalah banyak wajib pajak yang belum melakukan setor pajak terutang hal ini diatasi dengan pembuatan SP2DK atas daftar potensi pajak outstanding.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
Implementasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
  - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
Implementasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
  - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas DPP yang telah disetujui sampai dengan Semester II tahun 2024
- 2) Melakukan evaluasi untuk menentukan DPP kolaboratif Semester II agar dapat lebih maksimal
- 3) Fokus penyelesaian SP2DK atas DPP maupun Outsanding dibawah 60 hari
- 4) Meneliti dan menindaklanjuti dafnom DPP dari Kanwil
- 5) Membuat SP2DK WP DPP tepat waktu
- 6) Melakukan pengawasan terhadap WP DPP dan Outstanding

### IKU 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

SEKSI PENGAWASAN							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	103,76%	114,43%	114,43%	116,69%	116,69%	120,00%	120,00%
Capaian	103,76%	114,43%	114,43%	116,69%	116,69%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**  
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttloff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada KPP Pratama Muara Teweh sebesar 120% dari target sebesar 100%. Adapun rincian realisasi masing-masing seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN I</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	108,86%	108,86%	110,66%	110,66%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	108,86%	108,86%	110,66%	110,66%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN II</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN III</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	106,96%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	106,96%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN IV</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	105,40%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	105,40%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN V</b>							
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	107,72%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	107,72%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120%	119,48%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menunjukkan penerapan yang baru dimulai pada tahun 2023. Pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 2019 hingga 2022, IKU ini belum diterapkan sehingga tidak terdapat data capaian. Pada tahun 2023, realisasi langsung mencapai 120%, mencerminkan kinerja optimal dalam pemanfaatan data historis. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 119,48%, menunjukkan konsistensi yang tinggi meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Implementasi IKU ini menggambarkan komitmen baru dalam mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi	
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	119,48%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Inventaris Dafnom STP di Approweb untuk periode sebelum tahun berjalan yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024 (Masa Januari 2020 s.d Oktober 2023)
- 2) Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan baik yang diterbitkan SP2DK maupun yang diterbitkan LHPT

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
06b-N   Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	119,48%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi pengawasan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Inventaris Dafnom STP di Approweb untuk periode sebelum tahun berjalan yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024 (Masa Januari 2020 s.d Oktober 2023)
- 2) Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan baik yang diterbitkan SP2DK maupun yang diterbitkan LHPT

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

- 1) Inventaris Dafnom STP di Approweb untuk periode sebelum tahun berjalan yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024 (Masa Januari 2020 s.d Oktober 2023)
- 2) Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan baik yang diterbitkan SP2DK maupun yang diterbitkan LHPT

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah terdapat beberapa dafnom STP yang belum diturunkan dari kantor pusat sedangkan untuk menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan harus terlebih dahulu masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan (DPP) hal ini diatasi dengan melakukan inventaris atas STP di approweb untuk segera ditindaklanjuti.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Inventaris Dafnom STP di Approweb untuk periode sebelum tahun berjalan yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024 (Masa Januari 2020 s.d Oktober 2023)
- 2) Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan baik yang diterbitkan SP2DK maupun yang diterbitkan LHPT

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah melalui IHT Penggalan potensi perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala adalah terdapat beberapa dafnom STP yang belum diturunkan dari kantor pusat sedangkan untuk menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan harus terlebih dahulu masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan (DPP) hal ini diatasi dengan melakukan inventaris atas STP di approweb untuk segera ditindaklanjuti.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi pemanfaatan data selain tahun berjalan memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan pengawasan terhadap dafnom STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan menindaklanjutinya apabila ada
- 2) Melakukan pengawasan terhadap data pemicu selain tahun berjalan dan menindaklanjutinya apabila ada

### IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	93,76%	93,76%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	93,76%	93,76%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

#### Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>
= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Muara Teweh telah disampaikan tepat waktu dengan data yang lengkap sehingga memperoleh poin 1,2 untuk tiap Triwulan oleh karena itu IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu mendapatkan realisasi 120% dari target sebesar 100%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu menunjukkan pelaksanaan yang baru dimulai pada tahun 2024. Pada periode sebelumnya, yakni dari tahun 2019 hingga 2023, IKU ini belum diterapkan sehingga tidak ada data capaian. Dengan penerapan pada tahun 2024, realisasi langsung mencapai 120%, menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pengelolaan komite kepatuhan. Capaian ini

mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan komite yang lebih terstruktur dan tepat waktu, meskipun implementasinya baru dimulai di tahun terakhir periode evaluasi.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	-	-	-	100%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Melaksanakan pembahasan bahan baku pemeriksaan dan strategi pemeriksaan dengan melibatkan seluruh fungsi terkait (pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dll) sehingga Wajib Pajak yang terpilih dalam DSPP adalah Wajib Pajak yang memang tepat untuk diperiksa.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik untuk memastikan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai timeline.
- 3) Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan IKI Individual FPP.
- 4) Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	100%	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim komite kepatuhan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:
  - 1) Melaksanakan pembahasan bahan baku pemeriksaan dan strategi pemeriksaan dengan melibatkan seluruh fungsi terkait (pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dll) sehingga Wajib Pajak yang terpilih dalam DSPP adalah Wajib Pajak yang memang tepat untuk diperiksa.
  - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik untuk memastikan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai timeline.
  - 3) Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan IKI Individual FPP.

4) Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

- 1) Melaksanakan pembahasan bahan baku pemeriksaan dan strategi pemeriksaan dengan melibatkan seluruh fungsi terkait (pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dll) sehingga Wajib Pajak yang terpilih dalam DSPP adalah Wajib Pajak yang memang tepat untuk diperiksa.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik untuk memastikan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai timeline.
- 3) Memastikan kecukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan IKI Individual FPP.
- 4) Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan capaian IKU 120%

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan pembahasan bahan baku pemeriksaan dan strategi pemeriksaan dengan melibatkan seluruh fungsi terkait (pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dll) sehingga Wajib Pajak yang terpilih dalam DSPP adalah Wajib Pajak yang memang tepat untuk diperiksa.

- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik untuk memastikan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai timeline.
- 3) Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan IKI Individual FPP.
- 4) Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik.
- 2) Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan.
- 3) Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan capaian IKU 120%

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Kegiatan PKM

### 1. DPP

- Mengumpulkan semua data yang dimiliki oleh WP baik berupa data internal yang dimiliki oleh DJP (SPT, SPOP, LK, dll) maupun data dari pihak eksternal
- Melakukan analisa secara komprehensif atas data WP tersebut dan dituangkan dalam KKA
- Membuat LHPT dan menerbitkan SP2DK

- Atas SP2DK yang terbit dan telah ditanggapi oleh WP, dibuatkan BA dan komitmen jangka waktu penyelesaian SP2DK dibawah 60 hari kalender sejak SP2DK disampaikan kepada WP.
- Melakukan kunjungan/ Visit ke lokasi usaha WP apabila SP2DK tidak ditanggapi oleh WP, termasuk untuk melakukan klarifikasi atas tanggapan yang diberikan oleh WP
- Segera melakukan usulan pemeriksaan khusus atas SP2DK yang telah terbit namun tidak ada komitmen dari WP untuk menyelesaikan SP2DK tersebut di seksi pengawasan
- Melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bendahara SKPD dan Bendahara Desa terhadap setoran lewat tahun

## 2. DSPE

- Menerbitkan SP2DKE
- Melakukan kunjungan/visit ke alamat WP

## 3. DSPP

- Melaksanakan pembahasan bahan baku pemeriksaan dan strategi pemeriksaan dengan melibatkan seluruh fungsi terkait (pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dll) sehingga Wajib Pajak yang terpilih dalam DSPP adalah Wajib Pajak yang memang tepat untuk diperiksa.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan periodik untuk memastikan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai timeline.
- Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka mencapai target PKM Pemeriksaan dan IKI Individual FPP.
- Penerapan fokus audit dalam pelaksanaan pemeriksaan.

## 4. DSPC

- Konseling Bersama pelunasan tunggakan pajak
- Penelusuran profil WP/PP melalui pemanfaatan teknik Web Scraping dan Google Alerts
- Penerbitan Surat Teguran secara intensif
- Penyampaian Surat Paksa dengan didukung dashboard TERSPESIAL
- Pemblokiran rekening dengan didukung dashboard REMAJA
- Pemblokiran akses SABH atas WP berbentuk PT dengan tunggakan >Rp 100 juta
- Pemblokiran saham milik WP/PP
- Penyitaan aset WP/PP
- Penjualan barang sitaan WP/PP
- Pengiriman inquiry data keuangan ke PPAK atas WP dengan tunggakan >Rp 1 miliar
- Pembentukan Tim Optimalisasi Penagihan Pajak Tahun 2024

## 5. DSPT

- Membuat undangan One on One (Luring) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak
- Membuat undangan One on One (Luring) Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak
- Membuat undangan One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak
- Membuat undangan One to Many Luring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak

## **IKU 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,62%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,87%	119,87%
Capaian	118,62%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,87%	119,87%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & \quad + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

**Penjelasan atas Capaian IKI Tingkat Efektivitas Pemeriksaan**

IKI Tingkat Efektivitas Pemeriksaan memiliki 5 komponen, yaitu:

- 1) Realisasi Persentase Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan dibandingkan dengan Data Potensi DSPP adalah sebesar 75.84% dengan target sebesar 75% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 101.12%
- 2) Realisasi Persentase Nilai SKP Disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit Tahun Berjalan adalah sebesar 110.00% dengan target sebesar 100% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 110.00%
- 3) Realisasi Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan adalah sebesar 72.02% dengan target sebesar 75.00% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 96.03%
- 4) Realisasi Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu adalah sebesar 114.36% dengan target sebesar 75% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 120%
- 5) Realisasi Persentase Ketetapan dibandingkan dengan Nilai Restitusi adalah sebesar 91.67% dengan target sebesar 70% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 120%

Penjelasan atas Capaian IKI Tingkat Efektivitas Penilaian

- 1) Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebesar 120% dengan target sebesar 85% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 120%
- 2) Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebesar 107,27% dengan target sebesar 90% sehingga capaian yang didapat adalah sebesar 119,68%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	123,50%	100,05%	120,00%	109,11%	98,89%	119,87%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait efektivitas pemeriksaan dan penilaian selama lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan capaian yang umumnya melampaui target, meskipun terdapat penurunan pada beberapa tahun. Pada tahun 2019, capaian tertinggi sebesar 123,50% berhasil diraih, mencerminkan kinerja optimal dalam pemeriksaan dan penilaian. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan ke angka 100,05%, meskipun masih sesuai dengan target. Tahun 2021 mencatatkan peningkatan kembali dengan capaian 120%, namun kembali menurun pada tahun 2022 dengan angka 109,11%. Tahun 2023 menunjukkan capaian terendah sebesar 98,89%, sedikit di bawah target. Tren membaik pada tahun 2024 dengan realisasi 119,87%, menunjukkan upaya peningkatan efektivitas setelah penurunan sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang tetap solid meskipun menghadapi beberapa fluktuasi.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	100%	119,87%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Melakukan mitigas risiko dengan mengadakan rapat persiapan bahan baku pemeriksaan untuk mengetahui kecukupan bahan baku pemeriksaan dan rapat pemilihan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas pemeriksaan (DSPP)
- 2) Melakukan seleksi WP yang diusulkan pemeriksaan selain pemeriksaan rutin/tujuan lain, sesuai kriteria KPDJP dan yang memiliki potensi kurang bayar signifikan berdasarkan analisis kepatuhan WP sesuai kriteria KPP, termasuk pemeriksaan WP grup dan sektor sumber daya alam.
- 3) Percepatan proses penyelesaian pemeriksaan, berdasarkan penguatan persiapan/perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara presisi pada akun tertentu yang menjadi critical point dari hasil analisis SPT, Laporan Keuangan, dan seluruh data yang ada (analisis komprehensif dalam rangka fokus audit).
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan secara rutin dan intensif untuk memastikan pemenuhan timeline penyelesaian pemeriksaan, pemenuhan target IKI individual FPP, dan ketercukupan bahan baku pemeriksaan.
- 5) Melakukan rapat pembahasan tunggakan pemeriksaan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk membahas strategi penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan menyepakati komitmen penyelesaian
- 6) Melakukan pemantauan pembayaran SKP agar dilakukan tepat waktu

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	119,87%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi pemeriksaan penagihan dan penilaian KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan mitigas risiko dengan mengadakan rapat persiapan bahan baku pemeriksaan untuk mengetahui kecukupan bahan baku pemeriksaan dan rapat pemilihan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas pemeriksaan (DSPP)
- 2) Melakukan seleksi WP yang diusulkan pemeriksaan selain pemeriksaan rutin/tujuan lain, sesuai kriteria KPDJP dan yang memiliki potensi kurang bayar signifikan berdasarkan analisis kepatuhan WP sesuai kriteria KPP, termasuk pemeriksaan WP grup dan sektor sumber daya alam.
- 3) Percepatan proses penyelesaian pemeriksaan, berdasarkan penguatan persiapan/perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara presisi pada akun tertentu yang menjadi critical point dari hasil analisis SPT, Laporan Keuangan, dan seluruh data yang ada (analisis komprehensif dalam rangka fokus audit).
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan secara rutin dan intensif untuk memastikan pemenuhan timeline penyelesaian pemeriksaan, pemenuhan target IKI individual FPP, dan ketercukupan bahan baku pemeriksaan.
- 5) Melakukan rapat pembahasan tunggakan pemeriksaan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk membahas strategi penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan menyepakati komitmen penyelesaian
- 6) Melakukan pemantauan pembayaran SKP agar dilakukan tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas persentase pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

- 1) Melakukan mitigas risiko dengan mengadakan rapat persiapan bahan baku pemeriksaan untuk mengetahui kecukupan bahan baku pemeriksaan dan rapat pemilihan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas pemeriksaan (DSPP)
- 2) Melakukan seleksi WP yang diusulkan pemeriksaan selain pemeriksaan rutin/tujuan lain, sesuai kriteria KPDJP dan yang memiliki potensi kurang bayar

signifikan berdasarkan analisis kepatuhan WP sesuai kriteria KPP, termasuk pemeriksaan WP grup dan sektor sumber daya alam.

- 3) Percepatan proses penyelesaian pemeriksaan, berdasarkan penguatan persiapan/perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara presisi pada akun tertentu yang menjadi critical point dari hasil analisis SPT, Laporan Keuangan, dan seluruh data yang ada (analisis komprehensif dalam rangka fokus audit).
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan secara rutin dan intensif untuk memastikan pemenuhan timeline penyelesaian pemeriksaan, pemenuhan target IKI individual FPP, dan ketercukupan bahan baku pemeriksaan.
- 5) Melakukan rapat pembahasan tunggakan pemeriksaan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk membahas strategi penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan menyepakati komitmen penyelesaian
- 6) Melakukan pemantauan pembayaran SKP agar dilakukan tepat waktu

b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah terbatasnya akses dalam penarikan data pada aplikasi SIDJPNine oleh karena itu seksi pemeriksaan dan penilaian mengatasi masalah ini dengan cara membuat dokumen excel manual untuk melakukan penjagaan atau pengawasan PBB secara manual.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan mitigas risiko dengan mengadakan rapat persiapan bahan baku pemeriksaan untuk mengetahui kecukupan bahan baku pemeriksaan dan rapat pemilihan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas pemeriksaan (DSPP)
- 2) Melakukan seleksi WP yang diusulkan pemeriksaan selain pemeriksaan rutin/tujuan lain, sesuai kriteria KPDJP dan yang memiliki potensi kurang bayar signifikan berdasarkan analisis kepatuhan WP sesuai kriteria KPP, termasuk pemeriksaan WP grup dan sektor sumber daya alam.

- 3) Percepatan proses penyelesaian pemeriksaan, berdasarkan penguatan persiapan/perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara presisi pada akun tertentu yang menjadi critical point dari hasil analisis SPT, Laporan Keuangan, dan seluruh data yang ada (analisis komprehensif dalam rangka fokus audit).
  - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan secara rutin dan intensif untuk memastikan pemenuhan timeline penyelesaian pemeriksaan, pemenuhan target IKI individual FPP, dan ketercukupan bahan baku pemeriksaan.
  - 5) Melakukan rapat pembahasan tunggakan pemeriksaan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk membahas strategi penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan menyepakati komitmen penyelesaian
  - 6) Melakukan pemantauan pembayaran SKP agar dilakukan tepat waktu
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:
    - 1) Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target dimitigasi dengan evaluasi rutin proses pemeriksaan oleh pimpinan unit kerja.
    - 2) Adanya tindakan kolusi yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala terjadi adalah terbatasnya akses dalam penarikan data pada aplikasi SIDJPNine oleh karena itu seksi pemeriksaan dan penilaian mengatasi masalah ini dengan cara membuat dokumen excel manual untuk melakukan penjagaan atau pengawasan PBB secara manual.
  - **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
 Implementasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
    - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
 Implementasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
    - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melanjutkan aksi yang telah dilaksanakan pada Q3
- 2) Seksi P3 secara rutin melakukan monitoring penyelesaian tunggakan. Selain itu, Seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak secara rutin mengadakan rapat untuk membahas progres dan komitmen penyelesaian.
- 3) Melakukan manajemen pengusulan DSPP untuk menjaga ketersediaan ruang terbit karena posisi ruang terbit saat ini minus.

## IKU 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	45,29%	99,85%	120,00%	120,00%	120,00%	119,20%	119,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:	
Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. "

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyerahan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;

2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$

### 3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$
-------------------------	---	---

- **Formula IKU**

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +  (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +  (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan adalah sebesar 105,58% dengan target sebesar 45% sehingga capaian atas IKU ini adalah sebesar 216,75% (maksimal 120%).

Realisasi efektivitas penagihan dicapai dengan:

- memastikan bahwa tindakan penagihan dari penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan pemblokiran, pelaksanaan penyitaan, dan penjualan barang sitaan (pemindahbukuan rekening keuangan yang disita) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
- melaksanakan tindakan penagihan baik penagihan aktif maupun persuasif terhadap para WP yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPC) Tahun 2024, dengan tujuan agar para WP/PP tersebut melunasi tunggakan pajak.
- melaksanakan serangkaian terobosan/aksi strategis diantaranya Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak, pemanfaatan dashboard TERSPELIAL (Ketetapan Target Surat Paksa Berbasis Spasial) untuk mendukung kegiatan penyampaian Surat Paksa, pemanfaatan dashboard REMAJA (Riwayat Bank Pembayaran Wajib Pajak) untuk mendukung tindakan pemblokiran rekening.

Tindakan penagihan persuasif berupa Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak meningkatkan capaian IKI efektivitas penagihan khususnya untuk variabel tindak lanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<a href="#">07b-CP</a> Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	200,00%	118,49%	117,43%	103,49%	119,20%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan selalu naik dan turun dibandingkan realisasi pada lima tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya perbedaan komposisi perhitungan IKU serta besaran target pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan mendapatkan realisasi 119.20% dari target sebesar 75% sehingga menghasilkan realisasi penuh sebesar 120%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	75%	119,20%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Monitoring dan penjagaan/pengawasan intensif atas pemenuhan komitmen pelunasan tunggakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- 2) Tindakan penagihan persuasif melalui pelaksanaan Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak, termasuk kegiatan Konseling Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap WP Penunggak Pajak Besar di Direktorat Gakkum.
- 3) Penyampaian Surat Paksa dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard TERSPESIAL (Ketetapan Target Surat Paksa Berbasis Spasial).
- 4) Pemblokiran rekening dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard REMAJA (Riwayat Bank Pembayaran Wajib Pajak), dengan prioritas utama WP/PP Penunggak Besar PBB dan WP DSPC
- 5) Penelusuran profil Penunggak Pajak (Wajib Pajak/Penanggung Pajak) DSPC melalui pemanfaatan teknik Web Scraping dan Google Alerts.
- 6) Tindakan penagihan aktif baik kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak melalui penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan pemblokiran, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang sitaan (pemindahbukuan rekening keuangan yang disita), dan penyampaian usulan pencegahan.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	119,20%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim seksi pemeriksaan, penagihan, dan penilaian KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan imbauan kepada seluruh pegawai agar pelaksanaan manajemen kinerja di KPP Pratama Muara Teweh dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:
  - 1) Monitoring dan penjagaan/pengawasan intensif atas pemenuhan komitmen pelunasan tunggakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

- 2) Tindakan penagihan persuasif melalui pelaksanaan Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak, termasuk kegiatan Konseling Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap WP Penunggak Pajak Besar di Direktorat Gakkum.
  - 3) Penyampaian Surat Paksa dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard TERSPELIAL (Ketetapan Target Surat Paksa Berbasis Spasial).
  - 4) Pemblokiran rekening dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard REMAJA (Riwayat Bank Pembayaran Wajib Pajak), dengan prioritas utama WP/PP Penunggak Besar PBB dan WP DSPC
  - 5) Penelusuran profil Penunggak Pajak (Wajib Pajak/Penanggung Pajak) DSPC melalui pemanfaatan teknik Web Scraping dan Google Alerts.
  - 6) Tindakan penagihan aktif baik kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak melalui penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan pemblokiran, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang sitaan (pemindahbukuan rekening keuangan yang disita), dan penyampaian usulan pencegahan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**  
 Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:
    - 1) Monitoring dan penjagaan/pengawasan intensif atas pemenuhan komitmen pelunasan tunggakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
    - 2) Tindakan penagihan persuasif melalui pelaksanaan Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak, termasuk kegiatan Konseling Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap WP Penunggak Pajak Besar di Direktorat Gakkum.
    - 3) Penyampaian Surat Paksa dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard TERSPELIAL (Ketetapan Target Surat Paksa Berbasis Spasial).
    - 4) Pemblokiran rekening dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard REMAJA (Riwayat Bank Pembayaran Wajib Pajak), dengan prioritas utama WP/PP Penunggak Besar PBB dan WP DSPC
    - 5) Penelusuran profil Penunggak Pajak (Wajib Pajak/Penanggung Pajak) DSPC melalui pemanfaatan teknik Web Scraping dan Google Alerts.
    - 6) Tindakan penagihan aktif baik kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak melalui penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan pemblokiran, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang sitaan (pemindahbukuan rekening keuangan yang disita), dan penyampaian usulan pencegahan.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Capaian atas kinerja tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
    - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas efektivitas penagihan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Monitoring dan penjagaan/pengawasan intensif atas pemenuhan komitmen pelunasan tunggakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- 2) Tindakan penagihan persuasif melalui pelaksanaan Konseling Bersama Pelunasan Tunggakan Pajak, termasuk kegiatan Konseling Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap WP Penunggak Pajak Besar di Direktorat Gakkum.
- 3) Penyampaian Surat Paksa dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard TERSPECIAL (Ketetapan Target Surat Paksa Berbasis Spasial).
- 4) Pemblokiran rekening dengan didukung adanya pemanfaatan dashboard REMAJA (Riwayat Bank Pembayaran Wajib Pajak), dengan prioritas utama WP/PP Penunggak Besar PBB dan WP DSPC
- 5) Penelusuran profil Penunggak Pajak (Wajib Pajak/Penanggung Pajak) DSPC melalui pemanfaatan teknik Web Scraping dan Google Alerts.
- 6) Tindakan penagihan aktif baik kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak melalui penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan pemblokiran, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang sitaan (pemindahbukuan rekening keuangan yang disita), dan penyampaian usulan pencegahan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi efektivitas penagihan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh antara lain:

- 1) Masih adanya pelanggaran disiplin terkait Non Fraud oleh petugas pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP.
- 2) Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang sangat sering terjadi adalah surat paksa dan surat teguran tidak bisa sampai kepada wajib pajak dikarenakan alamat yang didaftarkan tidak sesuai dengan domisili wajib pajak. Adapun solusi dari hal tersebut adalah dengan dilakukan pembenahan master file data wajib pajak untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi efektivitas penagihan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi efektivitas penagihan memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- 1) Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif (pemblokiran rekening) terhadap WP DSPC dan WP penunggak besar PBB P5L yang tidak kooperatif.
- 2) Melakukan upaya pemblokiran saham terhadap Penanggung Pajak potensial (WP/PP DSPC potensial) yang tidak kooperatif.
- 3) Melaksanakan pemblokiran akses SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) terhadap WP DSPC potensial berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan tunggakan > Rp 100 Juta yang tidak kooperatif.
- 4) Mengajukan permohonan inquiry data keuangan ke PPAK atas WP dan PP DSPC potensial dengan tunggakan > Rp 1 Miliar yang tidak kooperatif (Melaksanakan Program ""KIR KENDARAAN""/Pemblokiran Rekening Dengan Dukungan Inquiry Data Keuangan).
- 5) Melakukan komunikasi penagihan pajak yang menjangkau General Manager dan/atau Penanggung Pajak, termasuk mengirimkan WA/imbauan pelunasan tunggakan pajak.
- 6) Mempertajam tindakan penagihan untuk piutang pajak ""lama"" dan segera daluwarsa, terhadap WP yang sedang dalam likuiditas (cash flow) baik.

#### IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Saat ini, KPP Pratama Muara Teweh telah memiliki usulan bukti permulaan yang berasal dari usulan Seksi Pengawasan I. Oleh karena itu realisasi IKU Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan untuk KPP Pratama Muara Teweh sebesar 200% dari target 100% sehingga mendapatkan capaian 120%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	-	200,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan penerapan yang baru dimulai pada tahun 2024. Selama periode 2019 hingga 2023, IKU ini belum diterapkan, sehingga tidak terdapat data capaian untuk tahun-tahun tersebut. Dengan implementasi pada tahun 2024, capaian langsung mencapai 120%, yang mencerminkan kinerja sangat baik dalam penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penyampaian usul pemeriksaan sejak pertama kali diterapkan.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	200,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya nilai realisasi melebihi target IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh ditemukannya beberapa Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan taat sehingga terdapat beberapa dafnom yang bisa diusulkan kepada kanwil.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
07c-N   Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi pengawasan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:
  - 1) Mengirimkan Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kantor Wilayah pada tanggal 11 September 2024.
  - 2) Telah mendapat Notula pada 15 Agustus 2024 dari Kantor Wilayah atas Pembahasan kegiatan Case Building Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak KPP Pratama Muara Teweh.
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**  
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain
  - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ialah melakukan pencarian wajib pajak secara menyeluruh untuk dapat diusulkan dilakukan case building pemeriksaan bukti permulaan.
  - b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah perlu waktu lebih untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh agar dapat menemukan wajib pajak yang akan diusulkan. Namun hal ini diatas dengan pelaksanaan IKU dilakukan dari awal tahun sehingga pada TW III IKU ini sudah mencapai target.
  
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
 Capaian atas penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
    - 1) Mengirimkan Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kantor Wilayah pada tanggal 11 September 2024.
    - 2) Telah mendapat Notula pada 15 Agustus 2024 dari Kantor Wilayah atas Pembahasan kegiatan Case Building Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak KPP Pratama Muara Teweh.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah dengan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas wajib pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan sejak awal tahun.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi perlu waktu lebih untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh agar dapat menemukan wajib pajak yang akan diusulkan. Namun hal ini diatas dengan pelaksanaan IKU dilakukan dari awal tahun sehingga pada TW III IKU ini sudah mencapai target.
  - **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
 Implementasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
    - 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
 Implementasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Menunggu proses pengayaan dan penelaahan di Kanwil dan mencari bahan baku untuk usulan bukper lainnya.

### IKU 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,11%	57,42%	57,42%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%
Capaian	115,55%	114,84%	114,84%	75,00%	75,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek

pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpa jakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada KPP Pratama Muara Teweh tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Adapun realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan masing-masing seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>SEKSI PENGAWASAN I</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN II</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	49,17%	83,33%	83,33%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN III</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,88%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	84,40%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN IV</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	41,67%	39,38%	39,38%	103,09%	103,09%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	78,76%	78,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>SEKSI PENGAWASAN V</b>							
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	60,83%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	133,33%	138,41%	156,18%	141,82%	130,98%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target, meskipun dengan tren fluktuatif. Pada tahun 2019, capaian mencapai 133,33%, yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 138,41%. Puncak kinerja tercatat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 156,18%, menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam penyelesaian laporan dan penyediaan data. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 ke angka 141,82%, dan kembali turun ke 130,98% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian berada di angka 120%, tetap melebihi target meskipun merupakan angka terendah selama periode tersebut. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam penyelesaian laporan dan penyediaan data, meskipun dengan fluktuasi yang mencerminkan tantangan operasional di beberapa tahun tertentu.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data	-	-	-	100%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Melakukan penyisiran untuk menentukan target KPDL di wilayah kerja KPP Muara Teweh
- 2) Melakukan analisis atas pemenang lelang yang ada di LPSE
- 3) Target KPDL yang ditetapkan oleh Kanwil sebanyak 10 Data per AR pengawasan 1
- 4) Sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II) Seksi Pengawasan I telah melakukan kegiatan KPDL sebanyak 64 data yang telah diakui pada Mandor DJP.
- 5) Koordinasi dengan KP2KP dalam pelaksanaan KPDL

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama		Kinerja		
		Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data	100%	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi pengawasan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebaga berikut:
  - 1) Melakukan penyisiran untuk menentukan target KPDL di wilayah kerja KPP Muara Teweh
  - 2) Melakukan analisis atas pemenang lelang yang ada di LPSE
  - 3) Target KPDL yang ditetapkan oleh Kanwil sebanyak 10 Data per AR pengawasan 1
  - 4) Sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II) Seksi Pengawasan I telah melakukan kegiatan KPDL sebanyak 64 data yang telah diakui pada Mandor DJP.
  - 5) Koordinasi dengan KP2KP dalam pelaksanaan KPDL
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ialah sebagai berikut:
    - 1) Melakukan penyisiran untuk menentukan target KPDL di wilayah kerja KPP Muara Teweh
    - 2) Melakukan analisis atas pemenang lelang yang ada di LPSE
    - 3) Target KPDL yang ditetapkan oleh Kanwil sebanyak 10 Data per AR pengawasan 1
    - 4) Sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II) Seksi Pengawasan I telah melakukan kegiatan KPDL sebanyak 64 data yang telah diakui pada Mandor DJP.
    - 5) Koordinasi dengan KP2KP dalam pelaksanaan KPDL
  
  - b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah beberapa tempat sudah pernah dilakukan penyisiran dan dilakukan pengumpulan data oleh karena itu tim KPDL memerlukan *extra effort* untuk menemukan wajib pajak – wajib pajak yang belum pernah menjadi subject kegiatan KPDL.
  
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
  - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
  
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan penyisiran untuk menentukan target KPDL di wilayah kerja KPP Muara Teweh
- 2) Melakukan analisis atas pemenang lelang yang ada di LPSE
- 3) Target KPDL yang ditetapkan oleh Kanwil sebanyak 10 Data per AR pengawasan 1
- 4) Sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II) Seksi Pengawasan I telah melakukan kegiatan KPDL sebanyak 64 data yang telah diakui pada Mandor DJP.
- 5) Koordinasi dengan KP2KP dalam pelaksanaan KPDL

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah melakukan penyisiran untuk menentukan target KPDL dan melakukan analisis atas pemenang lelang yang ada di LPSE.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi ialah beberapa tempat sudah pernah dilakukan penyisiran dan dilakukan pengumpulan data oleh karena itu tim KPDL memerlukan *extra effort* untuk menemukan wajib pajak – wajib pajak yang belum pernah menjadi subject kegiatan KPDL.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Dilakukan pengamatan maksimal pekan ke tiga tiap triwulan 2025

2) Penyusunan laporan pengamatan maksimal pekan ke empat tiap triwulan 2025

### IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	13,87%	79,77%	79,77%	85,20%	85,20%	99,40%	99,40%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023."

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
  - 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
  - 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
  - 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);
- Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)."

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data."

"Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional ILAP KPP Pratama Muara Teweh adalah sebesar 99.40% dari target sebanyak 55% sehingga mendapatkan capaian maksimal 120%. Target awal data yang dihimpun sebanyak 57 data (36 Data Utama dan 21 Data Lainnya) mengalami penyesuaian menjadi 52 data (32 Data Utama dan 20 Data Lainnya) akibat 4 Data Utama dan 1 Data Lainnya yang diakui sebagai pengurang target. Realisasi Data Utama sebanyak 32 data dan Realisasi Data Lainnya sebanyak 19 data, sehingga total realisasi adalah sebanyak 51 data. Dari total 32 Data Utama sebanyak 32 Data Utama diklasifikasikan lengkap. Dari total 19 Data Lainnya sebanyak 19 Data Lainnya diklasifikasikan lengkap.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	-	-	85,70%	99,40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase penghimpunan data regional dari ILAP mulai diterapkan pada tahun 2023. Sebelumnya, dari tahun 2019 hingga 2022, IKU ini belum ada sehingga tidak terdapat data capaian. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 85,70%, mencerminkan awal implementasi yang cukup baik meskipun masih di bawah target penuh. Pada tahun 2024, capaian meningkat signifikan menjadi 99,40%, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penghimpunan data regional dari ILAP. Tren ini mengindikasikan adanya langkah progresif dalam memperkuat pengelolaan data regional untuk mendukung kebutuhan strategis, meskipun baru diterapkan dalam dua tahun terakhir.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
08b-CP   Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	-	55%	99,40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Tercapainya target IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh upaya terus menerus untuk melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
08b-CP   Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	-	99,40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas persentase persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seksi penjaminan kualitas data, seksi pelayanan, serta para KP2KP di lingkungan KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja ialah melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Hal yang melatarbelakangi prestasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP ialah upaya terus menerus untuk melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP.
- b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan capaian IKU 120%
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
  - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Capaian atas penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan ialah melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP sejak awal tahun.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan capaian IKU 120%
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi penghimpunan data regional dari ILAP memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi penghimpunan data regional dari ILAP memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah, KP2KP dan KPP Pratama dalam pemenuhan data ILAP dan penggunaan coretax dalam penghimpunan data ILAP
- 2) Mengumpulkan data terutama data yang menjadi target pengumpulan data karena adanya perjanjian PKS dengan cara menyurati dan koordinasi kembali mengenai data yang belum didapatkan.
- 3) Menghimbau KP2KP untuk mengumpulkan Lembar Konfirmasi Ketersediaan Data

### IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	112,8%	112,8%	117,5%	117,5%
Capaian	120%	120%	120%	112,80%	112,80%	117,5%	117,5%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya."

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul Studi A
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

#### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>	
<b>Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$
<b>Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
<b>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</b>	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan  Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diseenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan			
<b>Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:</b>			
1. Pelaksanaan Kegiatan	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	<b>Nilai</b>	<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
<b>Catatan:</b> 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Muara Teweh telah mendukung penuh seluruh kegiatan dalam peningkatan kompetensi pegawai maupun kebintalan, sehingga dapat meraih capaian 117,50%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	95,83%	90,00%	81,11%	117,50

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika upaya pengembangan SDM. Pada tahun 2019 dan 2020, capaian stabil di angka 100%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target. Namun, pada tahun 2021 realisasi menurun menjadi 95,83%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 ke angka 90%, dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 dengan capaian 81,11%. Meskipun demikian, tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan dengan capaian sebesar 117,50%, menandai peningkatan kualitas yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pola ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan konsistensi, namun juga menggambarkan keberhasilan dalam pemulihan dan peningkatan kualitas kompetensi SDM secara substansial.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan	-	-	-	100	117,50

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024;
- 2) Membuat group belajar dan melaksanakan diskusi bersama bagi peserta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan IHT berkala secara bergantian dari masing-masing seksi
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemimpin efektif, kolaboratif, dan aspiratif (PEKA)
- 5) Pelaksanaan kegiatan motivasi bulanan dengan tema yang berbeda setiap bulannya
- 6) Pembinaan mental pegawai

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan	100	-	117,50

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh

Efektivitas kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan sebelum tengat waktu yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

Kualitas Kompetensi

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024;
- 2) Telah membuat group belajar dan melaksanakan diskusi bersama bagi peserta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan IHT berkala secara bergantian dari masing-masing seksi

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemimpin efektif, kolaboratif, dan aspiratif (PEKA)
- 2) Pelaksanaan kegiatan motivasi bulanan dengan tema yang berbeda setiap bulannya
- 3) Pembinaan mental pegawai
- 4) Laporan telah disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan nomor LAP-855/KPP.2909/2024 tanggal 11 Desember 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

**a) Keberhasilan/peningkatan kinerja**

Hal yang melatarbelakangi prestasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM ialah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024;
- 2) Membuat group belajar dan melaksanakan diskusi bersama bagi peserta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan IHT berkala secara bergantian dari masing-masing seksi
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemimpin efektif, kolaboratif, dan aspiratif (PEKA)
- 5) Pelaksanaan kegiatan motivasi bulanan dengan tema yang berbeda setiap bulannya
- 6) Pembinaan mental pegawai

- Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah adanya missed informasi pada tindak lanjut hasil assesment center pejabat pengawas sehingga IKU ini tidak bisa mendapatkan poin maksimal namun hal ini sudah dilakukan perbaikan agar kedepannya kendala ini tidak lagi menjadi penyebab kurangnya poin pada IKU kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024;
- 2) Telah membuat group belajar dan melaksanakan diskusi bersama bagi peserta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan IHT berkala secara bergantian dari masing-masing seksi
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemimpin efektif, kolaboratif, dan aspiratif (PEKA)
- 5) Pelaksanaan kegiatan motivasi bulanan dengan tema yang berbeda setiap bulannya
- 6) Pembinaan mental pegawai
- 7) Laporan telah disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan nomor LAP-855/KPP.2909/2024 tanggal 11 Desember 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh sebagai berikut:

- 1) melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center
- 2) mempersiapkan kelompok belajar pegawai yang berpotensi mengikuti Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana

- 3) melaksanakan IHT secara berkala
- 4) melakukan kegiatan motivasi bulanan
- 5) melaksanakan pembinaan mental pegawai

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala salah satu kendala yang terjadi ialah adanya missed informasi pada tindak lanjut hasil assesment center pejabat pengawas sehingga IKU ini tidak bisa mendapatkan poin maksimal namun hal ini sudah dilakukan perbaikan agar kedepannya kendala ini tidak lagi menjadi penyebab kurangnya poin pada IKU kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Kualitas Kompetensi

- 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024;
- 2) Membuat group belajar dan melaksanakan diskusi bersama bagi peserta Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- 3) Pelaksanaan IHT berkala untuk menambah kompetensi pegawai.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- 2) Melakukan pelaporan pelaksanaan kebintalan tepat waktu.

## IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,86	95,86
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,78%	112,78%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

• **Realisasi IKU**

Kriteria Penilaian Integritas pada Q3 ini adalah Penyampaian Longlist Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. KPP Pratama Muara Teweh telah tepat waktu menyampaikan Nota Dinas tersebut dari batas waktu yang ditentukan sehingga memperoleh indeks 100 (sangat baik).

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,50	91,85	94,18	95,84	95,86

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi indeks penilaian integritas unit selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dengan capaian yang konsisten tinggi. Pada tahun 2019, IKU ini belum diterapkan sehingga tidak ada data capaian. Tahun 2020 menjadi awal penerapan dengan indeks mencapai 95,50, diikuti oleh sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 91,85. Pada tahun 2022, indeks kembali meningkat ke angka 94,18, dan tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 95,84. Tahun 2024 mencatatkan indeks tertinggi sebesar 95,86, menunjukkan peningkatan meskipun sangat tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, indeks ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap integritas unit dengan capaian yang terus mendekati nilai sempurna sepanjang periode evaluasi.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	95,86

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU Indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Penyampaian Longlist Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
- 2) Mengingatkan kembali kepada responden untuk mengisi survei sebelum tengat waktu yang ditetapkan

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95,86

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Efektivitas Indeks penilaian integritas unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan menjaga integritas yang dimiliki.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:
  - 1) Penyampaian Longlist Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
  - 2) Mengingatkan kembali kepada responden untuk mengisi survei sebelum tengat waktu yang ditetapkan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas Indeks penilaian integritas unit ialah seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh terus melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan berpegang teguh untuk menjaga integritas yang dimiliki.
  - b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Capaian atas kinerja indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
  - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas penilaian integritas unit merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penyampaian Longlist Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
- 2) Mengingatkan kembali kepada responden untuk mengisi survei sebelum tengat waktu yang ditetapkan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penilaian integritas unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penilaian integritas unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan kolusi yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP
- 2) Masih adanya pelanggaran disiplin terkait Non Fraud oleh petugas pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP
- 3) Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak dimitigasi dengan IHT Kode Etik Pegawai DJP
- 4) Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dimitigasi dengan Pelaksanaan Sosialisasi/IHT AntiKorupsi dan Anti Gratifikasi
- 5) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dimitigasi dengan Pelaksanaan Sosialisasi/IHT Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS DJP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, sampai akhir desember tidak terdapat kendala yang berarti dan seluruh kegiatan IKU dapat dilaksanakan dengan baik.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi penilaian integritas unit memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi penilaian integritas unit memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 2) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana tahun selanjutnya

- 1) Menyiapkan daftar nominasi WP yang diajukan untuk pengisian survey pelayanan;
- 2) Menyampaikan kepada WP yang masuk daftar nominatif tentang maksud penyelenggaraan survey.

## IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	56,88%	68,46%	68,46%	86,03%	86,03%	99,06	99,06
Capaian	247,30%	145,66%	145,66%	120,00%	120,00%	110,07	110,07

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

**Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:**

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas	15	10
	Pengelolaan Kinerja		
Total		50	45

**Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:**

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

#### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 →  $2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 →  $0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 →  $8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 →  $2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$ , sehingga  $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:	
$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}$	x100%

- **Formula IKU**

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

- **Realisasi IKU**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik di Lingkungan KPP Pratama Muara Teweh serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pertriwulan. KPP Pratama Muara Teweh mendukung penuh capaian IKU ini sehingga pada TW IV telah meraih capaian sebesar 110.07%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98,28	107	100	97,13	99,94	99,06

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko selalu naik dan turn dibandingkan realisasi pada lima tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya perbedaan komposisi perhitungan IKU serta besaran target pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko mendapatkan realisasi 99.06 dari target sebesar 90 sehingga menghasilkan realisasi sebesar 110,67% dari nilai penuh 111%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Dokumen Perencanaan			Kinerja	
		Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen	-	-	-	90	99,06

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Pelaksanaan Manajemen Kinerja Organisasi maupun Manajemen Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan sebelum tengat waktu.
- 2) Pelaksanaan Rencana Aksi Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama		Kinerja		
		Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen	90	-	99,06

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim manajemen kinerja KPP Pratama Muara Teweh yang terus melaksanakan imbauan kepada seluruh pegawai agar pelaksanaan manajemen kinerja di KPP Pratama Muara Teweh dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan.

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:
  1. Implementasi Manajemen Kinerja

- a. Pelaksanaan Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja  
Imbauan Pelaksanaan Manajemen Kinerja KPP Pratama Muara Teweh TW IV telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melalui nomor LAP-851/KPP.2909/2024 tanggal 09 Desember 2024. Pelaksanaan kegiatan Imbauan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh Kepala Unit melalui kegiatan Motivasi Bulanan dan kegiatan Rapat Pembinaan.
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi  
Dialog Kinerja Organisasi TW IV atas Nilai Kinerja Organisasi TW III Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Hasil pelaksanaan DKO secara lengkap telah dikirimkan ke kanwil melalui Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-1083/KPP.2909/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

## 2. Implementasi Manajemen Risiko

- a. Piagam MR dan Dokumen pendukung telah disampaikan tepat waktu melalui Aplikasi PERSIKOP pada tanggal 31 Januari 2024.
- b. Rapat pemantauan manajemen risiko pada TW IV telah dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
- c. Laporan pemantauan MR Triwulan IV juga telah disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 31 Desember 2024 .

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:
  - 1) Pelaksanaan Manajemen Kinerja Organisasi maupun Manajemen Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan sebelum tengat waktu.
  - 2) Pelaksanaan Rencana Aksi Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

- b) Pendorong penurunan realisasi IKU

Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul ialah adanya *missed informasi* pada saat pelaporan laporan Imbauan Manajemen Kinerja kepada kantor wilayah sehingga realisasi pada TW III tidak mendapatkan poin penuh.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh sebagai solusi adanya faktor pendorong penurunan realisasi IKU adalah dengan melakukan konfirmasi kepada PIC Pelaporan Laporan Manajemen Kinerja pada Kantor Wilayah untuk mendapatkan penjelasan alasan mengapa KPP Pratama Muara Teweh tidak mendapatkan poin maksimal lalu melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan sehingga pada TW IV kembali mendapatkan capaian maksimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Imbauan Pelaksanaan Manajemen Kinerja KPP Pratama Muara Teweh TW IV telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melalui nomor LAP-851/KPP.2909/2024 tanggal 09 Desember 2024. Pelaksanaan kegiatan Imbauan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh Kepala Unit melalui kegiatan Motivasi Bulanan dan kegiatan Rapat Pembinaan.
- 2) Dialog Kinerja Organisasi TW IV atas Nilai Kinerja Organisasi TW III Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Hasil pelaksanaan DKO secara lengkap telah dikirimkan ke kanwil melalui Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-1083/KPP.2909/2024 tanggal 24 Oktober 2024.
- 3) Piagam MR dan Dokumen pendukung telah disampaikan tepat waktu melalui Aplikasi PERSIKOP pada tanggal 31 Januari 2024.
- 4) Rapat pemantauan manajemen risiko pada TW IV telah dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
- 5) Laporan pemantauan MR Triwulan IV juga telah sampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 31 Desember 2024 .

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah memastikan pelaksanaan Manajemen Kinerja sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan sebelum tengat waktu serta memastikan pelaksanaan tiap poin rencana Aksi Manajemen risiko sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala**

Realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh untuk

mengatasi kendala tidak mendapatkan poin penuh dalam pelaporan laporan manajemen kinerja triwulan III adalah dengan melakukan konfirmasi kepada PIC Pelaporan Laporan Manajemen Kinerja pada Kantor Wilayah untuk mendapatkan penjelasan alasan mengapa KPP Pratama Muara Teweh tidak mendapatkan poin maksimal lalu melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan sehingga pada TW IV kembali mendapatkan capaian maksimal.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap Gender Equality Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Memberikan informasi terkait GEDSI kepada seluruh pegawai melalui pelaksanaan imbauan manajemen kinerja
- 2) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI
- 3) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Memberikan informasi terkait cara untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem kepada seluruh pegawai melalui pelaksanaan imbauan manajemen kinerja
- 2) Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender
- 3) Membuat tim pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Pelaksanaan Manajemen Kinerja sesuai dengan ketentuan sebelum tengat waktu.
- 2) Pelaksanaan Rencana Aksi Manajemen risiko sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

## IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	96%	96%	100%	96%	96%	91%%	91%
Realisasi	100,00%	99,90%	120,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Capaian	104,71%	104,61%	120,00%	104,71%	104,71%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Progress IKU KPP Pratama Muara Teweh TW IV

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)			
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Muara Teweh telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan sangat baik sehingga memperoleh capaian yang optimal di Triwulan IV Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 91% sehingga mendapatkan capaian sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	89,14	97,48	95,78	93,59%	102,96%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Realisasi IKU Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada lima tahun sebelumnya. Capaian signifikan atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran didorong oleh adanya perencanaan anggaran yang baik melalui koordinasi bersama seluruh seksi yang ada di KPP Pratama Muara Teweh. Selain itu pengelolaan uang persediaan secara proporsional dan belanja yang sesuai dengan rencana penyerapan anggaran juga mendukung tercapainya realisasi IKU Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mendapatkan hasil terbaik 120%

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
10a-CP   Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,0%	100%		100	120,00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Tercapainya target IKU Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh banyak hal diantaranya:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan perkiraan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Mengelola Uang Persediaan secara proporsional dan tepat waktu
- 3) Belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target Tahun 2024 dalam PK	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
10a-CP   Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120,00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2019-2024

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja tim keuangan KPP Pratama Muara Teweh yang terus berkembang dan memperbaiki kinerja agar menjadi lebih baik lagi dan lagi.

### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:
  - 1) Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan perkiraan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
  - 2) Mengelola Uang Persediaan secara proporsional dan tepat waktu
  - 3) Belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**  
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja  
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:
  - 1) Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan perkiraan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
  - 2) Mengelola Uang Persediaan secara proporsional dan tepat waktu
  - 3) Belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran
- b) Pendorong penurunan realisasi IKU  
Meskipun target atas IKU tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:
  - 1) Sedikitnya waktu untuk merencanakan pengelolaan anggaran
  - 2) Kurangnya koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan dengan pihak internal lainnya untuk merencanakan penyerapan anggaran

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh sebagai solusi adanya faktor pendorong penurunan realisasi IKU adalah:

- 1) Memberikan kesempatan untuk seksi lain untuk mengajukan usulan rencana kerja yang berhubungan dengan anggaran sehingga perencanaan anggaran bisa dilaksanakan dengan lebih baik
- 2) Mengadakan rapat Tim Pengelola Keuangan secara berkala untuk membahas anggaran secara keseluruhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Muara Teweh sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan perkiraan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Mengelola Uang Persediaan secara proporsional dan tepat waktu
- 3) Belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh ialah sebagai berikut:

- 1) memberikan kesempatan untuk seksi lain di awal tahun untuk mengajukan usulan rencana kerja yang berhubungan dengan anggaran
- 2) melaksanakan rapat Tim Pengelola Keuangan secara berkala untuk membahas anggaran secara keseluruhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Muara Teweh dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Sedikitnya waktu untuk merencanakan pengelolaan anggaran diatasi dengan memberikan kesempatan untuk seksi lain mengajukan usulan rencana kerja yang berhubungan dengan anggaran sehingga perencanaan anggaran bisa tepat sasaran.
- 2) Kurangnya koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan dengan pihak internal lainnya untuk merencanakan penyerapan anggaran diatasi dengan mengadakan tim pengelola keuangan secara berkala untuk membahas penggunaan anggaran secara keseluruhan.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun kebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas penggunaan anggaran memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penggunaan anggaran didasarkan pada kegiatan yang mendukung *Gender Equality Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).
- 2) Melakukan belanja barang yang dapat mendukung pelayanan publik yang mempertimbangkan *Gender Equality Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pelaksanaan anggaran memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Penggunaan anggaran untuk terus melakukan perbaikan pada barang milik negara agar dapat terus berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan publik guna mitigasi dan adaptasi adanya perubahan iklim.
- 2) Membuat tim keuangan yang anggotanya terdiri dari perempuan dan laki-laki tanpa membedakan gender.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Memberikan kesempatan untuk seksi lain untuk mengajukan usulan rencana kerja yang berhubungan dengan anggaran sehingga perencanaan anggaran bisa dilaksanakan dengan lebih baik
- 2) Mengadakan rapat Tim Pengelola Keuangan secara berkala untuk membahas anggaran secara keseluruhan.

Catatan:

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepastian dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

### a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

### b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 21 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Muara Teweh TA 2024 adalah sebesar Rp7.274.220.742,- atau mencapai 98,33% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp7.398.002.000,-.

Penyerapan DIPA tahun 2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 15.85% dikarenakan terdapat penambahan pagu anggaran sebesar 7,32% dan pada TA 2024 terdapat reformulasi penilaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) yang berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan anggaran dalam rangka optimalisasi pencapaian IKU IKKPA TA 2024.

Seluruh kegiatan KPP Pratama Muara Teweh dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai

mencapai sebesar Rp1,028,186,000,- (93,05% dari pagu sebesar Rp1,104,944,000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp6,140,992,892,- (99,24% dari pagu sebesar Rp6,188,007,000), dan belanja modal sebesar Rp105,041,850,- (99,99% dari pagu sebesar Rp105,051,000,-).

Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran dalam periode 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Sumber: Aplikasi OMSPAN per tanggal 21 Januari 2025

Bahwa untuk TA 2020 s.d. 2022, Belanja Pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan kinerja masih dilakukan oleh masing-masing satker sedangkan mulai TA 2023 pembayaran tersebut sudah dilakukan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Muara Teweh, pada TA 2024 KPP Pratama Muara Teweh melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

No.	Kode	Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
A.	(CC)	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.788.259.000	1.772.030.726	99,09%
1	4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	777.343.000	773.501.087	99,51%
2	4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	400.000.000	394.673.970	98,67%
3	4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	610.916.000	603.855.669	98,84%
B.	(WA)	Program Dukungan Manajemen	5.601.806.000	5.502.190.016	98,22%
1	4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.496.862.000	4.474.004.016	99,49%
2	4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.104.944.000	1.028.186.000	93,05%
<b>TOTAL</b>			<b>7.390.065.000</b>	<b>7.274.220.742</b>	<b>98,43%</b>

Sumber: Aplikasi SAKTI per tanggal 21 Januari 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP

Pratama Muara Teweh, persentase penyerapan belanja tertinggi sebesar 99,51% adalah pada kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sedangkan persentase penyerapan belanja terendah sebesar 93,05% adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya mengacu pada kemampuan KPP Pratama Muara Teweh untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu Three dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut sangatlah tidak mudah dengan keterbatasan alokasi sumber daya di KPP Pratama Muara Teweh, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya berupa anggaran.

Apabila kita mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KPP Pratama Muara Teweh bukan merupakan alokasi jumlah pegawai yang proporsional yang seharusnya menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Muara Teweh dengan beban target penerimaan pajak yang berada di atas KPP Pratama rata-rata nasional (berdasarkan Laporan BPK audited tahun 2023) dan yang juga menaungi 3 unit kerja KP2KP.

Dalam rangka mencapai kinerja KPP Pratama Muara Teweh secara optimal, telah dilakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

### **D. Kinerja Lain-Lain**

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh beserta unit vertikal dibawahnya telah menerima banyak penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan baik tingkat regional hingga nasional, diantaranya:

- 1) KPP Pratama Muara Teweh sebagai Unit dengan Kinerja Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam Terbaik Pertama Tingkat Nasional Tahun 2023- Klaster KPP Pratama
- 2) Penghargaan kepada KPP Pratama Muara Teweh sebagai Unit Kerja dengan Pencapaian Kepatuhan SPT Tahunan tercepat no. 1
- 3) Penghargaan kepada KP2KP Tamiang Layang sebagai KP2KP dengan Pelaporan Kehumasan Teraktif
- 4) Penghargaan kepada KP2KP Buntok sebagai KP2KP Terbaik III Kanwil DJP Kalselteng

- 5) Penghargaan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Agus Suripno selaku Supervisor dengan Kinerja Pemeriksaan Pajak Terbaik Pertama Tingkat Nasional Tahun 2023 - Klaster UP2 KPP Pratama
- 6) Penghargaan kepada Sugiono selaku Ketua Tim dengan Kinerja Pemeriksaan Pajak Terbaik Kedua Tingkat Nasional Tahun 2023 - Klaster UP2 KPP Pratama
- 7) Penghargaan kepada Agus Suripno sebagai Supervisor Terbaik Kanwil DJP Kalselteng
- 8) Penghargaan kepada Sugiono sebagai Ketua Tim Terbaik Kanwil DJP Kalselteng
- 9) Penghargaan kepada Reynold Anggiat Manutur Natama atas Pemenang Gold Kategori Squad Team cabang olahraga Esport-MLBB
- 10) Penghargaan kepada Yanuarisan atas Juara III Lomba Penulisan Artikel Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2024
- 11) Penghargaan kepada Rikyoval Tandi Payuk sebagai Pegawai dengan konten bahasa isyarat terbaik
- 12) Penghargaan kepada pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan kemenkeu mengajar tahun 2023
- 13) Festival Keuangan Barito

- ▶ Pada Tahun 2024, Festival Keuangan Buntok berganti nama menjadi Festival Keuangan Barito 2024 dan diikuti oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Murung Raya. Festival Keuangan Barito juga mengikutsertakan partisipasi Kemenkeu Satu wilayah Kalimantan Tengah, diantaranya Kanwil DJPb Kalimantan Tengah, KPPBC TMP C Palangkaraya, KPPN Buntok, KPKNL Palangkaraya.



Festival Keuangan Barito 2024 dilaksanakan pada Sabtu, 2 Maret 2024. Adapun rangkaian kegiatan Festival Keuangan Barito 2024 sebagai berikut.

1. Pemilihan Juara Duta Pajak di Wilayah DAS Barito Tahun 2024. Pemilihan Juara Duta Pajak di Wilayah DAS Barito 2024 merupakan sebuah kompetisi untuk memilih beberapa Duta Pajak di Wilayah DAS Barito.
2. Talkshow : Kupas Tuntas Strategi UMKM Cerdas : Omzet Siap Meroket. Talkshow UMKM adalah program Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Business Development Services, untuk memberikan pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM.
3. Lomba Cerdas Cermat APBN (CCA). Lomba Cerdas Cermat APBN (Wawasan Keuangan Negara) dan Wawasan Kebangsaan adalah kegiatan berbentuk Permainan dalam format Lomba Cerdas Cermat (LCC) untuk menguji pemahaman dan pengetahuan peserta terkait keuangan negara dan wawasan kebangsaan.
4. Pojok Pajak. Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk stand pelayanan dan konsultasi perpajakan di luar kantor.
5. Lomba Mewarnai. Lomba mewarnai yang diselenggarakan untuk siswa sekolah dasar dan sederajat di Kabupaten Barito Utara.
6. Bazaar Makanan dan UMKM. Stand UMKM menyediakan jajanan khas berselera, souvenir kerajinan tangan khas lokal, dan masih banyak lagi.


## **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja DJP secara keseluruhan sebagai instansi pemerintah. Evaluasi atas implementasi AKIP DJP tahun kinerja 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-480/IJ/IJ.1/2023 tanggal 16 Maret 2023 dan ST-45/IJ.2/2023 tanggal 13 April 2023 yang dituangkan dengan nama Penugasan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Evaluasi atas penyelenggaraan AKIP Direktorat Jenderal Pajak tahun kinerja 2021 terhadap 4 komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 adalah sebesar 92.00 dengan predikat "AA" atau "Sangat memuaskan".





# BAB IV PENUTUP

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan capaian kinerja KPP maupun kendala atau tantangan yang dialami beserta segala upaya yang telah dilaksanakan dalam memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan kepada KPP Pratama Muara Teweh, yang tergambar pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain sebagai laporan atas capaian kinerja organisasi, LAKIN KPP Pratama Muara Teweh juga sebagai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dimiliki terhadap pencapaian pelaksanaan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju *good governance* dengan berpedoman pada Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

KPP Pratama Muara Teweh mendapatkan amanah dan tanggung jawab yang besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak yang telah didistribusikan melalui Keputusan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah nomor KEP-186/WPJ.29/2024. Pada tahun 2024, untuk keempat kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Muara Teweh berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang diamanahkan dengan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.181.191.473.829 rupiah dengan capaian sebesar 100.47% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tersebut. Hal ini merupakan capaian atas kinerja yang sangat baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Muara Teweh dan tentu tidak terlepas dari dukungan Wajib Pajak sebagai stakeholder sumber penerimaan pajak.

Melalui LAKIN ini, kami selaku pimpinan KPP Pratama Muara Teweh memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Muara Teweh, para stakeholder atau pemangku kepentingan, dari internal maupun eksternal, serta kepada seluruh mitra KPP Pratama Muara Teweh yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target kinerja organisasi KPP Pratama Muara Teweh selama tahun 2024. Keberhasilan *quattrick* penerimaan pajak dan capaian kinerja pada masing-masing IKU yang diraih KPP Pratama Muara Teweh tentunya tidak terlepas dari dedikasi, komitmen bersama, dan kerja keras untuk mewujudkan Visi DJP, yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja ini, KPP Pratama Muara Teweh berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara dengan melandaskan pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, demi mendukung pembangunan bangsa dan negara untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **LAMPIRAN**

---

Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 dapat diakses pada halaman berikut:

[https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/SUKI714/EmxmOwmhTkpCrCVNAj\\_3RvYB2EwLkKD1XsayYZLFBRck4A?e=tHbreF](https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/SUKI714/EmxmOwmhTkpCrCVNAj_3RvYB2EwLkKD1XsayYZLFBRck4A?e=tHbreF)

## ***DISCLAIMER***

---

Data dan informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Muara Teweh Tahun 2024 ini selain didasarkan pada data dan informasi yang dimiliki KPP Pratama Muara Teweh, sumber data dan informasi yang disajikan didasarkan pada dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun-tahun sebelumnya dan dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.




**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-57/WPJ.29/2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA  
TEWEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**

**Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90
6	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
7	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
8	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

### Program/ Kegiatan Tahun 2024

### Anggaran

#### A. (CC) Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.632.444.000

1. (4791) Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 771.528.000

2. (4792) Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp 350.000.000

3. (4794) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 510.916.000

#### B. (WA) Program Program Dukungan Manajemen

Rp 5.195.495.000

1. (4707) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 4.326.795.000

2. (4708) Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 868.700.000

#### Total

**Rp 6.827.939.000**

Barito Utara, 2 September 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak  
Kalimantan Selatan Dan Tengah

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara  
Teweh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syamsinar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Haris Pandiwijaya



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak				70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				70%	70%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				90%	90%	100%	100%
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				75%	75%	100%	100%
5	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				5	5	85	90
6	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa				90%	90%	90%	90%
7	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%	100%	100%	100%
8	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				100	100	100	100
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan				45	45	75	75
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				75%	75%	100%	100%
9	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				40%	40%	55%	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko				70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Muara Teweh,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Haris Pandiwijaya



## INISIATIF STRATEGI

### KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH

### KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

No. IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya	
			Kegiatan	Output				
1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penajaman Penggalan Potensi PBB P5</li> <li>• Penajaman Penggalan Potensi Sektor Pertambangan Batubara</li> </ul>	Realisasi penerimaan pajak yang optimal	Q1: pengumpulan data Q2-Q4: tindak lanjut, Q4: monitoring dan evaluasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau surat	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V  Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan  Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	



2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Penguatan Penggalan Potensi Pajak yang Dipungut/Dipotong dan Disetor oleh Bendahara Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa	Peningkatan kepatuhan perpajakan Bendahara Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa	Q1 s.d. Q4: Pengumpulan data, telaah, dan tindak lanjut Q4: monitoring dan evaluasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau surat	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Penguatan dan Penajaman Penggalan Potensi dengan memanfaatkan data Pajak Daerah melalui PKS	Realisasi penerimaan pajak yang optimal	Q1 s.d. Q4: Pengumpulan data, telaah, dan tindak lanjut Q4: monitoring dan evaluasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau surat	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	
5	Tingkat efektivitas penagihan	Optimalisasi Penagihan Pajak atas Piutang Pajak yang Macet melalui Basis Aplikasi	Realisasi penerimaan pajak yang optimal	Q1 s.d. Q4: pengumpulan data, telaah, dan tindak lanjut	Berita Acara dan/atau surat	Januari-Desember	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
6	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Penajaman Perencanaan untuk Kecukupan Bahan Baku Pemeriksaan, Penguatan Persiapan	Peningkatan penerimaan pajak	Q1 s.d. Q4: pengumpulan bahan baku, telaah, dan tindak lanjut Q4:	Laporan dan/atau surat	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V  Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan	



		Pemeriksaan, dan Percepatan Penyelesaian Proses Pemeriksaan dengan didukung <i>Dashboard</i> Pemantauan Kinerja Pemeriksa Pajak		Monitoring dan evaluasi			Penagihan  pala ksi jaminan alitas ta sional eriksa Pajak	
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Festival Keuangan DAS Barito	Pengenalan pemahaman pajak sejak dini	Q1: Pemilihan Duta Pajak Barito	Duta Pajak Barito	Januari- Maret	Sebagaimana dalam KEP Kepala KPP Pratama Muara Teweh nomor KEP-30/KP.2909/2024 tanggal 17 Januari 2024	
8	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Mempertajam Proses Bisnis Pelayanan dan Edukasi Perpajakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku Wajib Pajak	Peningkatan kepatuhan pemenuhan perpajakan Wajib Pajak	Q1 s.d. Q4: Kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak di luar Daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran target fungsi Pengawasan dan P3	Laporan pelaksanaan Kegiatan	Januari- Desember	Kepala Seksi Pelayanan	



9	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Penyelarasan <i>In House Training</i> dengan kebutuhan kompetensi <i>Job Person Match</i>	Pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya	Q1-Q4: Pelaksanaan kegiatan <i>In House Training</i>	Laporan pelaksanaan <i>In House Training</i>	Januari-Desember	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Monitoring dan evaluasi periodik	Pengelolaan anggaran yang optimal	Q1-Q4: Penyerapan anggaran berbasis kinerja dengan optimalisasi efisiensi	Laporan monitoring evaluasi anggaran	Januari-Desember	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara  
Teweh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Haris Pandiwijaya



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Haris Pandiwijaya, S.E., Ak., M.M.	NAMA	Syamsinar	
NIP	197012121992031001	NIP	197004141995032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis



9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Tingkat efektivitas penagihan	75	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis



15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



## B. TAMBAHAN

## PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Haris Pandiwijaya  
197012121992031001

Syamsinar  
197004141995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	84 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak				70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				5	5	85	85
8	Persentase pengawasan pembayaran masa				90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100	100	100	100
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				100	100	100	100
13	Tingkat efektivitas penagihan				45	45	75	75
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85



19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko				70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Haris Pandiwijaya  
197012121992031001



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar  
197004141995032001

